

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK
DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN NO. 1972/PID.SUS/2018/PN.MDN)**

TESIS

OLEH

**DIMAS CAICAR DWI BHASKARA
NPM. 181803018**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK
DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN NO. 1972/PID.SUS/2018/PN.MDN)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Medan Area

OLEH

**DIMAS CAICAR DWI BHASKARA
NPM. 181803018**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah
Tangga (Studi Putusan No. 1972/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)
Nama : Dimas Caicar Dwi Bhaskara
NPM : 181803018



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Marlina., SH., M.Hum

Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur



Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Dimas Caicar Dwi Bhaskara

N P M : 181803018

Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 1972/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 15 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Dimas Caicar Dwi Bhaskara
NPM. 181803018

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NO. 1972/PID.SUS/2018/PN.MDN)

Nama : Dimas Caicar Dwi Bhaskara
NPM : 181803018
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Marlina, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyandi, SH, M.Hum

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh sesama anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain, baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara psikis. Majelis hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, serta menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 2 bulan. Sementara ancaman pidana yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, 2) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada Pengadilan Negeri Medan, 3) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga sesuai Putusan No. 1972/Pid.sus/2018/PN.Mdn. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Ancaman pidana kekerasan fisik dalam UU tersebut diatur dalam pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Penegakan hukum tindak pidana KDRT pada Pengadilan Negeri Medan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai di luar pengadilan, tetapi jika tidak berhasil maka mejelis hakim akan melakukan pemeriksaan perkara di pengadilan serta menetapkan putusan yang dapat memberikan penjeraan dan mewujudkan rasa keadilan bagi korban. Dasar pertimbangan majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa adalah melanggar pasal Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah "barang siapa" dan "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga". Kedua unsur sudah tepat, tetapi pidana yang dijatuhkan majelis hakim terlalu ringan sehingga kurang memberikan rasa keadilan bagi korban dan tidak memberi efek penjeraan. Disarankan aparat penegak hukum perlu berupaya dengan berbagai cara memperoleh keterangan yang lebih lengkap dari dalam lingkup keluarga sehingga penegakan hukum terhadap terdakwa KDRT dapat dilakukan dengan bukti-bukti yang lebih kuat. Pemerintah perlu menetapkan ancaman pidana minimal dalam setiap tindak pidana yang diatur dalam UU PKDRT sehingga majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana yang terlalu ringan. Disamping itu pemerintah juga perlu mengatur perlindungan hukum terhadap korban yang perkawinannya tidak dicatat secara resmi. Majelis hakim perlu lebih tegas dalam menjatuhkan pidana atas kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi korban serta efek penjeraan bagi terdakwa.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

ABSTRACT

JURIDICIAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTION PHYSICAL VIOLENCE IN HOUSEHOLD (STUDY OF DECREE NO. 1972 / PID.SUS / 2018 / PN.MDN)

Name : Dimas Caicar Dwi Bhaskara
NPM : 181803018
Study Program : Master in Law
Supervisor I : Dr. Marlina, S.H., M.Hum
Supervisor II : Dr. Rizkan Zulyandi, SH, M.Hum

Domestic violence can be committed by fellow family members to other family members, both physically and psychologically. The panel of judges found the defendant guilty of committing physical violence in the domestic sphere, and sentenced him to imprisonment of 1 year and 2 months. Meanwhile, the criminal threat regulated in Article 44 paragraph (1) states that every person who commits an act of physical violence within the scope of the household shall be punished with imprisonment for a maximum of 5 (five) years or a maximum fine of Rp. 15,000,000.00 (fifteen million rupiahs).). Based on this, the formulations of the problems in this study are: 1) How are the legal rules for criminal acts of domestic violence in Indonesia, 2) How is the law enforcement of criminal acts of domestic violence at the Medan District Court, 3) How are judges' legal considerations in deciding cases of internal violence household according to Decision No. 1972 / Pid.sus / 2018 / PN.Mdn. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the law on criminal acts of domestic violence is regulated in Law no. 23 of 2004 Concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT). The threat of physical violence in the law is regulated in article 44 paragraph (1) which states that every person who commits an act of physical violence within the scope of the household shall be punished with imprisonment for a maximum of 5 (five) years or a maximum fine of Rp. 15,000,000.00 (five). twelve million rupiah). Law enforcement of domestic violence crimes at the Medan District Court firstly provides an opportunity for parties to reconcile outside the court, but if this is not successful, the judges will examine cases in court and determine decisions that can provide deterrence and create a sense of justice for the victim. The basis for the consideration that the panel of judges sentenced the defendant was violating Article 44 Paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, the elements of which are "whoever" and "committing physical violence within the scope of the household". The two elements are correct, but the punishment handed down by the panel of judges is too light so that it does not provide a sense of justice for the victim and does not have a deterrent effect. It is suggested that law enforcement officers need to make efforts in various ways to obtain more complete information from within the scope of the family so that law enforcement against defendants of domestic violence can be carried out with stronger evidence. The government needs to determine the minimum criminal threat in every criminal act regulated in the PKDRT Law so that the panel of judges cannot impose crimes that are too light. In addition, the government also needs to regulate legal protection for victims whose marriages are not legally recorded. The panel of judges needs to be firmer in imposing crimes on domestic violence so that it can provide a sense of justice for the victim and a deterrent effect for the accused.

Keywords: Crime, Physical Violence in the Household

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Berkat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 1972/Pid.sus/2018/PN.Mdn)”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area. Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Rizkan Zulyandi, SH, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Kepada keluargaku yang tercinta, yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.


Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnanya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Medan, Agustus 2020

Penulis



Dimas Caicar Dwi Bhaskara



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | |
| | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah | 6 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| 1.5. Keaslian Penelitian | 7 |
| 1.6. Kerangka Teori dan Konsep..... | 9 |
| 1. Kerangka Teori..... | 9 |
| 2. Kerangka Konseptual | 22 |
| 1.7. Metode Penelitian..... | 23 |
| 1. Jenis Penelitian | 23 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 24 |
| 3. Metode Pendekatan..... | 24 |
| 4. Alat Pengumpulan Data | 24 |
| 5. Analisis Data | 25 |
| BAB II ATURAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA | 27 |
| 2.1. Kekerasan Sebagai Bagian Dari Kejahatan..... | 27 |

| | |
|---|------------|
| 2.2. Latar Belakang Terjadinya KDRT | 39 |
| 2.3. Ruang Lingkup KDRT | 47 |
| 2.4. Aturan Hukum Penghap v kerasan Dalam Rumah Tangga | 50 |
| BAB III PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN | 61 |
| 3.1. Pengadilan Negeri Medan | 61 |
| 3.2. Pola Penyelesaian KDRT | 78 |
| 3.3. Proses Penyidikan dan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 93 |
| 3.4. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Medan..... | 100 |
| BAB IV DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SESUAI PUTUSAN NO. 1972/PID.SUS/2018/ PN.MDN..... | 121 |
| 4.1. Posisi Kasus | 121 |
| 4.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum | 126 |
| 4.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum..... | 126 |
| 4.4. Dasar Pertimbangan Hakim | 127 |
| 4.5. Putusan Majelis Hakim | 131 |
| 4.6. Analisis Kasus | 132 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 137 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 137 |
| 5.2. Saran | 138 |
| DAFTAR PUSTAKA | 140 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum. Semua warga negara wajib menjunjung tinggi keberadaan hukum, dan semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hukum ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, dimana semua warga harus berperilaku hingga batas-batas yang diijinkan menurut hukum. Setelah dicermati dalam kehidupan bermasyarakat yang terjadi justru sebaliknya, karena tindak pidana semakin mudah ditemukan. Maraknya tindak pidana terutama disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar.¹

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat dilakukan oleh sesama anggota keluarga kepada anggota keluarga yang baik, baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara psikis. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya akan disingkat dengan KDRT yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2011, Bandung, halaman 69.

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam sebagian besar kasus, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak atau paling rentan menjadi korban tindak KDRT, karena perempuan dan anak-anak merupakan golongan lemah secara fisik dan psikis sehingga sangat mudah menjadi sasaran kekerasan dan tidak berdaya untuk melakukan pembelaan diri.

KDRT dapat memberikan dampak buruk terhadap korban maupun terhadap anggota keluarga lainnya, khususnya terhadap anak-anak. Dampak yang paling banyak dijumpai adalah tidak pernah tenang, trauma, rasa sakit dan ketakutan. Seseorang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan sulit melupakan bekas luka yang dialaminya, sehingga kehidupan sehari-hari menjadi tidak tenang. Korban kekerasan dalam rumah tangga juga sering mengalami trauma dan menjadi tertekan setelah menghadapi kekerasan dalam hubungan mereka sebagai suatu keluarga. Korban yang mengalami kekerasan fisik juga akan mengalami rasa sakit dan penderitaan fisik, bahkan terdapat banyak kasus di mana cedera fisik yang terjadi sulit untuk dihilangkan (disembuh) sehingga menjadi cacat fisik secara permanen akibat penganiayaan yang dialaminya. Korban kekerasan juga sering ketakutan karena adanya kemungkinan berulangnya tindak kekerasan kepadanya. Seorang anggota keluarga yang mengalami hal demikian tentu tidak dapat merasakan hidup yang layak, karena selalu dalam tekanan fisik dan psikis sepanjang waktu. Tindakan KDRT merupakan kekerasan terhadap kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia, yang salah satu diantaranya adalah hak untuk tidak dipaksa dan disiksa sebagai hak asasi pribadi.

Pemerintah telah berupaya mengatasi atau mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah berupaya memberikan perlindungan agar setiap anggota keluarga terhindar dan terbebas dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan, serta perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Pemerintah berupaya menghapus kekerasan dalam rumah tangga dengan menerbitkan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang tujuannya dinyatakan dalam pasal 3, yaitu: mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT belum berhasil mencegah kekerasan dalam rumah tangga, karena kasus KDRT masih banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Beberapa kasus KDRT yang sangat menonjol di Indonesia adalah: a) Seorang suami, warga Jalan Demak Nomor 266 Surabaya, Jawa Timur menjual istrinya ke orang lain untuk digauli secara bersama-sama. Ia memaksa istrinya melakukan hubungan intim bersama-sama dengan dua hingga tiga pria sekaligus, dengan bayaran sebesar Rp. 500.000, b) Seorang suami menginjak-injak perut istrinya yang sedang hamil tua. Suami yang menendang perut istrinya karena curiga dengan anak dalam kandungannya merupakan hubungan gelap dengan orang lain, c) Seorang suami di RT 01, Kelurahan Pasar Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas menghabisi nyawa istrinya karena cemburu, d) Seorang suami di Jawa Barat mencekik istrinya sendiri hingga tewas karena tak mau berhenti sebagai pemandu lagu, kemudian membuang jasad istrinya ke laut, e) Seorang suami di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur,

menganiaya istrinya dengan kunci Inggris karena meminta uang belanja bulanan, karena uang yang sebelumnya diberikan pelaku sudah habis.²

Jumlah kasus KDRT yang terungkap ke permukaan hanyalah sebagian kecil dari jumlah kasus yang sesungguhnya terjadi di tengah-tengah masyarakat. Data dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Pada tahun 2015 dengan jumlah 75 kasus, khusus pada 2016 jumlah kasus sebanyak 78 kasus, sehingga jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Medan mengalami peningkatan. Setidaknya sebanyak 43 kasus KDRT berakhir pada perceraian. Pada 2017 jumlah ini menurun, meskipun tak signifikan yakni sebanyak 77 kasus, dan menurun lagi pada 2018, yakni berjumlah 68 kasus. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali menjadi 83 kasus. Jumlah kasus KDRT yang terjadi di lapangan dipastikan lebih banyak dari yang dilaporkan, dimana masih banyak korban, khususnya korban perempuan dan anak-anak yang tidak membuat laporan karena tidak berani atau tidak tahu kemana harus dilaporkan. Beberapa orang korban juga merasa malu untuk membuka aib keluarga, sehingga cenderung didiamkan saja. Budaya yang terdapat dimasyarakat juga turut menjadi penyebab tidak terungkapnya banyak kasus KDRT, karena sebagian besar masyarakat terutama yang masih kental dengan hukum adatnya menganggap bahwa semua kejadian yang terjadi di dalam keluarga adalah masalah keluarga yang tidak layak dicampuri oleh pihak lain. Disamping itu, banyak juga kasus yang dilaporkan terhenti di tengah jalan dalam arti proses hukumnya tidak dilanjutkan ke pengadilan. Banyak kasus yang telah dilaporkan ke kepolisian tidak jadi diproses secara hukum karena laporannya telah dicabut oleh

² <https://nasional.okezone.com/read/2018/01/12/337/1844191/5-kasus-kdrt-di-indonesia-paling-miris-ada-yang-sampai-jual-istri>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.

pihak korban sendiri. Argumen yang lajim diungkapkan sebagai alasan pencabutan pengaduan adalah karena mengaku sudah berdamai dan telah menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Artinya penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga belum sepenuhnya dapat dilakukan sesuai dengan UU PKDRT, sehingga potensi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi semakin tinggi sebagai akibat tidak adanya pemidanaan terhadap pelaku untuk menimbulkan efek jera.

Salah satu perkara KDRT yang dibahas dalam penelitian ini adalah kasus yang diputus dalam Putusan No. 1972/Pid.sus/2018/PN.Mdn. Perkara tersebut, terdakwa MUHAMMAD EMIR PRATAMA (abang korban) mendorong korban (EMILLIA) sehingga korban terduduk, kemudian terdakwa menjambak rambut dan menunjang tubuh serta memukul/meninju kepala korban beberapa kali sehingga korban tidak sadarkan diri. Majelis hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, serta menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 2 bulan. Sementara ancaman pidana yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis: **Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 1972/Pid.sus/2018/PN.Mdn).**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan menjadi fokus pengkajian penelitian tesis ini adalah:

1. Bagaimana aturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia ?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada Pengadilan Negeri Medan ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga sesuai Putusan No. 1972/Pid.sus/2018/PN.Mdn ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagai permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tesis ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada Pengadilan Negeri Medan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan No. 1972/Pid.sus/2018/PN.Mdn.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah mengharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.
2. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, terkait penelitian dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 1972/Pid.sus/2018/PN.Mdn). Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada dilingkungan Universitas Medan Area menunjukkan bahwa penelitian dengan judul tersebut belum ada yang membahasnya sehingga tesis ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keasliannya.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 1972/Pid.sus/2018/PN.Mdn), dapat dikemukakan dibawah ini namun permasalahan dan kajiannya berbeda:

1. Tesis atas nama Nova Rismalina mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area tahun 2012 dengan judul Nova, Kajian Hukum terhadap

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kepolisian Resort Kota Medan). Permasalahan yang diteliti adalah:

- a. Apa yang menjadi penyebab dan latar belakang sehingga terjadi tindak pidana KDRT ?
 - b. Mengapa korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) belum dapat dilindungi Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 ?
 - c. Apa hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menerapkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 ?
2. Tesis atas nama Nurul Anisa mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2016 dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Mrs). Permasalahan yang diteliti adalah:
- a. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh Suami terhadap Istri dalam putusan No.53/Pid.B/ 2015/PN.Mrs ?
 - b. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan dalam perkara pidana No.53/Pid.B/2015/PN.Mrs ?
3. Tesis atas nama Auliya Rahmah mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tahun 2017 dengan judul Studi tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. Permasalahan yang diteliti adalah:
- a. Apa yang menyebabkan menurunnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Makassar?
 - b. Apa yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga?

- c. Bagaimana penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pihak kepolisian di Kota Makassar?

Bahwa dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya tidak terdapat persamaan terkait judul penelitian ini, sehingga judul penelitian ini tergolong original dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

a. Kerangka Teori

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Pengertian hukum ditinjau dari sisi terminology kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

a. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum oleh Shant Dellyana. Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut Muladi yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.³

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga

³ Muladi, 1996, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, halaman 62.

mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.⁴

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.⁵

⁴ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 12.

⁵ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, halaman 76.

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari modern *criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.⁶

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma

⁶ Sudarto, 1994, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, halaman 7.

hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:⁷

1. Ditinjau dari sudut subjeknya:
 - a. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.
 - b. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:
 - a. Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.
 - b. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Menegakan hukum di Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:⁸

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, sebagai contoh undang-undang dibuat oleh DPR, dalam menciptakan substansi atau isi hukum tersebut DPR sebagai lembaga yang diberi wewenang harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau justru yang di buatnya hukum akan semakin membuat ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat. Maka untuk itu substansi hukum sangat penting sekali.
2. Faktor Penegak Hukum

⁷ Shant Dellyana, 2004, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, halaman 34.

⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 36.

Secara sosiologi setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) atau peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban. Penegakan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena:⁹

- a. Tidak ada perundangan undang-undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur perilaku manusia.
 - b. Adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
 - c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan
 - d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas
Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Misalnya, untuk membuktikan apakah suatu tanda tangan palsu atau tidak, kepolisian di daerah tidak dapat mengetahui secara pasti, karena tidak mempunyai alat untuk memeriksanya, sehingga terpaksa dikirim ke Jakarta. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak akan berjalan lancar, dan penegak hukum tidak bisa berjalan dengan sempurna.
4. Faktor Masyarakat
Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan ini berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum pun selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yakni:
- a. Pengetahuan hukum
 - b. Sikap terhadap norma-norma
 - c. Perilaku hukum.
5. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-

⁹ Harie Tuesang, 2009, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, halaman 10.

undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

b. Teori Pertanggungjawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁰ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹¹ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹²

Hans Kelsen menguraikan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam

¹⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005, halaman 58.

¹¹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, halaman 33.

¹² Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, halaman 48.

suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (*deliquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.¹³

Menurut Hans Kelsen kewajiban hukum tidak lain merupakan norma hukum positif yang memerintahkan perilaku seorang individu dengan menetapkan sanksi atas perilaku yang sebaliknya. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, Individu yang dikenakan sanksi dikatakan bertanggungjawab atau secara hukum bertanggungjawab atas pelanggaran.¹⁴

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.¹⁵

c. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak

¹³ Hans Kelsen, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, halaman 56.

¹⁴ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia, Bandung, 2014, halaman 132.

¹⁵ *Ibid*, halaman 133.

boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan *'preponderance of evidence'*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).¹⁶

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.¹⁷

Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

¹⁶ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, halaman 241.

¹⁷ Ebta Setiawan, *arti atau makna pembuktian* dalam [http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian, diakses pada 9 Maret 2020.

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.¹⁸

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.¹⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:²⁰

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
 - 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
 - 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
 - 3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut

¹⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indoensia, Jakarta, 2013, halaman 12.

¹⁹ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 242.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2014, halaman 242.

dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau ajaran
- c. Yurisprudensi.²¹

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi ,hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajutuhi hukuman atas tindakannya. Teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:²²

- a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

²¹ Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2013, halaman 10.

²² Andi Sofyan, *Op.cit*, halaman 241.

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

Menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para aksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan istilah keterangan terdakwa bukan pengakuan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk

penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

b. Kerangka Konsepsional

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalan aktifitas hidup bermasyarakat secara tertib.²³ Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka konsep digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kerangka konsep sehubungan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan tesis ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu:

- a. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dalam arti.²⁴

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 72.

²⁴ WJS.Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, halaman 10.

- b. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁵
- c. Kekerasan adalah suatu serangan (*assault*) baik terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap manusia bisa terjadi karena berbagai macam sumber, salah satunya adalah kekerasan yang bersumber pada anggapan gender.
- d. Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

1.7. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau

²⁵ Diah Gustiniati dan Budi Rizki Husin, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, halaman 84.

kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.²⁶

3. Metode Pendekatan

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pustaka dengan metode:

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan No. 1972/Pid.sus/2018/PN.Mdn.
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, maupun peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta badan-badan instansi terkait.
- b. Wawancara kepada informan, yaitu wawancara mendalam (*depth interview*) dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 25.

informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan *guide* wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan yang relatif lama.²⁷ Untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan disusun sedemikian rupa yang dijadikan pedoman dalam melakukan wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut didesain sedemikian rupa sehingga hal-hal yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian dapat ditemukan dengan lengkap. Informan yang diwawancarai adalah Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan, Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan dan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang

²⁷ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, 2007, halaman 108.

dianalisis adalah (*rasionalitas*) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.



BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA

2.1. Kekerasan Sebagai Bagian Dari Kejahatan

2.1.1. Pengertian Kejahatan dan Kekerasan Secara Yuridis

Kekerasan merupakan bagian dari kejahatan. Menurut Sadli sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief bahwa kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.²⁸ Selanjutnya Sadli dalam Barda Nawawi Arief juga mengatakan bahwa perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan selain masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial.²⁹

Menurut pengertian orang awam kata kejahatan dalam kehidupan sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa itu jahat, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, dan Menurut Susilo sebagai perbuatan diartikan sebagai kejahatan dapat dilihat secara yuridis dan sosiologis. Secara yuridis kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat (*anti*

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 26.

²⁹ *Ibid*, halaman 27.

sosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Sedangkan pengertian secara sosiologis selain itu, kejahatan juga meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis, maupun psikologis menyerang atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.³⁰

Senada dengan itu, Kartini Kartono mengatakan bahwa kejahatan secara yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.³¹ Singkatnya, secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma sosial, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana). Tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan anti sosial itu banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat, dan jelas sangat merugikan umum. Karena, kejahatan tersebut harus diberantas atau tidak boleh dibiarkan berkembang, demi ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat. Sedangkan dalam KUHP pengertian atau definisi tentang kejahatan tidak diartikan secara limitatif baik dalam buku I maupun buku II dan III.

³⁰ R. Susilo, *Kriminologi*, Politea, Bogor, 2005, halaman 11.

³¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta, 2002, halaman 44.

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini tidak ditentukan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dalam pasal 4, 5, 39, dan 53 KUHP buku I dan buku II adalah melulu tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran. Namun demikian pengertian mengenai kejahatan dan pelanggaran dapat diketahui dalam *Memorie van Toelichting* (MvT). Menurut MvT kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.³²

Dalam kamus hukum yang dimaksud dengan kejahatan adalah tindak pidana yang tergolong berat, lebih berat dari pelanggaran.³³ Kejahatan, pertama-tama adalah suatu konsep yuridis berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Kejahatan juga bukan hanya suatu gejala hukum. Soejono mengatakan bahwa kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.³⁴ Menurut Richard Quinney sebagaimana dikutip Soejono bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis

³² Moejiatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 1987, halaman 71.

³³ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman 81.

³⁴ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984, halaman 31.

terorganisasi.³⁵ Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang-orang lain, dengan begitu kejahatan adalah suatu yang diciptakan.

Melakukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan sama halnya melakukan suatu perbuatan yang bukan kejahatan, hingga kejahatan diperoleh melalui suatu proses belajar, interaksi antar individu dan atau kelompok dapat dikatakan banyak faktor yang dapat menimbulkan suatu tindak perbuatan yang tergolong sebagai kejahatan seperti misalnya karena faktor keluarga, pendidikan, sosial ekonomi, lingkungan pergaulan maupun tempat tinggal.³⁶

Pada umumnya seseorang atau sekelompok orang melakukan kejahatan karena adanya faktor-faktor:

- a. Niat atau kehendak yang timbul karena pengaruh endogen atau dari keadaan pribadi seseorang seperti cacat mental, cacat fisik dan atau pengaruh exogen atau dari luar pribadi seseorang seperti pendidikan, pergaulan, keluarga, sosial ekonomi, lingkungan dimana seseorang berada.
- b. Kesempatan yang timbul dari pengaruh keadaan pribadi seseorang (endogen) misalnya mental disorder, kadar emosional yang tinggi, rasa superioritas yang berlebihan, tekanan-tekanan psikologis dan pengaruh dari luar diri atau exogen seperti tekanan kehidupan pendidikan yang kurang memadai, lemahnya kontrol sosial masyarakat.³⁷

³⁵ Soejono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, halaman 1.

³⁶ Tumbu Saraswati, *Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Perempuan*, Makalah Seminar Kriminologi Ke VII, Semarang 1-2 Desember 1994, halaman 1.

³⁷ *Ibid*, halaman 2.

Arti kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia, adalah 1. Perihal (yang bersifat/berciri) keras; 2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. Paksaan.³⁸ Dapat dikatakan bahwa kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Jadi tindakan kekerasan (perbuatan yang menyebabkan cedera/luka/mati/kerusakan) sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung sifat penyiksaan (*torture*) dan penebaran penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat (*severe pain or suffering*).³⁹

Kekerasan menurut KUHP hanya didefinisikan sebagai kekerasan fisik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP. Pasal 89 KUHP, menentukan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Dalam pasal ini melakukan kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan

³⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1993, halaman 45.

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman 20.

perlawanan sedikitpun, misalnya seperti halnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh. Orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan Pasal 90 KUHP menentukan, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- a) penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- b) senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- c) tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera;
- d) mendapat cacat besar;
- e) lumpuh (kelumpuhan);
- f) akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- g) gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Definisi kekerasan dari kedua pasal tersebut hanya menyangkut kekerasan fisik saja (Pasal 89 dan Pasal 90) yang berakibat luka pada badan atau fisik, tidak meliputi kekerasan lainnya seperti psikhis, seksual, dan ekonomi sesuai dengan Deklarasi PBB tentang anti kekerasan terhadap perempuan. Dua pasal tersebut sangat umum dan luas, karena kekerasan dalam kedua pasal itu dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja, tidak khusus dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam satu rumah tangga.

Padahal, apabila dilihat dari kenyataan yang ada dalam masyarakat, sebenarnya tindak kekerasan secara sosiologis dapat dibedakan dari aspek fisik, seksual, psikologis, politis, dan ekonomi. Pembedaan aspek fisik dan seksual

dianggap perlu, karena ternyata tindak kekerasan terhadap perempuan yang bernuansakan seksual tidak sekedar melalui perilaku fisik belaka.

Kitab Undang-Undang Hukurn Pidana (KUHP) kita merumuskan kejahatan kekerasan ke dalam berbagai pasal yaitu 285-301 (kejahatan susila), 310-321 (penistaan), 324-337 (penghilangan kemerdekaan), 338-340 (pembunuhan), 351-356 (penganiayaan), dan lain-lain. Sedangkan pengertian kejahatan kekerasan itu sendiri dalam KUHP tidak diberikan definisinya. Ada beberapa pendapat dari para sarjana yang memberikan definisi tentang kejahatan kekerasan. Menurut Hudioro, kejahatan kekerasan adalah:

1. Tindak pidana yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan obyek kejahatan berupa barang atau orang (dengan sengaja untuk mendapatkan barang orang lain secara tidak sah atau mencederai dan atau membunuh orang).
2. Adalah suatu tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 89 KUHP yaitu secara kekerasan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, maka perbuatan ini bersifat fisik.
3. Adalah tindak pidana yang bersifat psikis, sehingga menyebabkan orang lain tidak berdaya atau mengalami tekanan-tekanan yang sangat merugikan malahan berakibat fatal.⁴⁰

Studi tradisionil tentang kejahatan akan mencari jawabannya pada batasan tentang kejahatan kekerasan terutama di dalam undang-undang pidana, di samping

⁴⁰ Huriodo, *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Di Wilayah Perkotaan*, Makalah dalam Seminar Kriminologi, FISIP UI, 29 November 1984, halaman 4.

batasan sosial. Selanjutnya dengan menggunakan batasan undangundang tersebut, masalah kejahatan kekerasan dibicarakan antara lain mengenai:

- a) bentuk-bentuknya, perkembangan dan penyebarannya, dengan rncarinya melalui data statistik kriminal.
- b) sebab-sebabnya (etiologi kriminal) dengan rncarinya pada ciri-ciri biologis, sosial dan psikisnya.

Menurut Stephen Schafer sebagaimana dikutip oleh Mulyana W. Kusumah, bahwa kejahatan-kejahatan kekerasan yang utama adalah pembunuhan, penganiayaan berat serta perampokan dan pencurian berat, sedangkan pelakunya adalah mereka yang melakukan kejahatan yang berakibat kematian maupun luka bagi sesama manusia.⁴¹ Sedangkan menurut Soedarto, kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik terhadap orang atau barang sedemikian rupa, sehingga cukup membahayakan benda hukum yang dilindungi oleh ketentuan pidana yang bersangkutan, daya kekuatan itu harus cukup kuat intensitasnya. Mengenai ancaman kekerasan dapat dikemukakan bahwa selalu harus ditinjau sifat dari perbuatan yang dilakukan juga diperhatikan pula bagaimana pandangan dari orang yang mendapat ancaman itu. Misalnya, pilot diancam oleh orang yang tampaknya membawa granat di sakunya untuk merubah rute penerbangannya, akan tetapi kemudian ternyata bahwa orang itu tidak membawa apa-apa. Dalam hal ini tetap ada ancaman kekerasan.⁴²

⁴¹ Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, halaman 24.

⁴² Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996, halaman 25.

2.1.2. Pengertian Kekerasan Secara Sosiologis

Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang, atau merusak suatu barang. Sejalan dengan perkembangan waktu, maka definisi kekerasan pun mengalami perkembangan dan perluasan. Kekerasan bukan hanya suatu tindakan yang bertujuan atau berakibat melukai atau merusak barang, tetapi ancaman pun dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan.⁴³

Pendapat lain mengatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekerasan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya. Sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya. Kekerasan (*violence*) adalah suatu serangan (*assault*) terhadap fisik manusia maupun integritas mental psikologis seseorang.⁴⁴

Selanjutnya I Marsana Windhu, sebagaimana dikutip oleh Noeke Sri Wardani mengambil definisi kekerasan dari Johan Galtung sebagai berikut: kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi

⁴³ Apong Herlina, *Memperjelas Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan (Usulan perubahan hukum pidana dan hukum acara pidana pada proses pelaporan dan pemeriksaan)* dalam Chatarina Puramdani Hariti (ed), *Perubahan Dalam Siste, Peradilan Pidana Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Mitra Perempuan, Jakarta, 2000, halaman 25.

⁴⁴ Mansour Fakih, *Perubahan Sosial Perspektif Gender, Bahan Lokakarya "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hukum Pidana Suatu Pembahasan Kritis Terhadap Rancangan KUHP"*, diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum UGM dan LHB APIK, Yogyakarta, 11-13 Maret 1999, halaman 25.

jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Galtung dalam mendefinisikan kekerasan sangat luas, karena Galtung tidak hanya melihat konsep kekerasan sebagai penghancuran kemampuan somatik seseorang atau Apong Herlina, memperjelas definisi kekerasan terhadap perempuan (Usulan perubahan hukum pidana dan hukum acara pidana pada proses pelaporan dan pemeriksaan) dalam bentuk ekstrimnya membunuh seseorang, tetapi kekerasan menurut Galtung lebih ditentukan pada segi akibat atau pengaruhnya bagi manusia.⁴⁵

Menurut Galtung ada 6 (enam) dimensi penting dari kekerasan itu adalah sebagai berikut:

- a. Perbedaan pertama, kekerasan fisik dan psikologis. Ini berkaitan dengan pendapat Galtung yang menolak kekerasan dalam arti sempit, yang hanya berpusat pada kekerasan fisik. Galtung menggunakan kata *hurt* dan *hit* untuk mengungkapkan maksud ganda baik kekerasan fisik maupun psikologis. Kekerasan psikologis meliputi kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan yang dimaksud untuk meredusir kemampuan mental atau otak. Disamping itu Galtung juga memberikan contoh kekerasan fisik dan psikologis dengan contoh cara-cara kekerasan seperti memenjarakan atau merantai orang, perbuatan ini tidak hanya kekerasan fisik saja, tetapi juga mengurangi kemampuan jiwa (rohani) seseorang.
- b. Perbedaan kedua, pengaruh positif dan negatif. Untuk menerangkan pendekatan ini, Galtung mengacu pada sistem orientasi imbalan (*reward oriented*). Seseorang dapat dipengaruhi tidak hanya dengan menghukum bila ia bersalah, tetapi juga dengan memberi imbalan. Dalam sistem imbalan sebenarnya terdapat "pengendalian", tidak bebas, kurang terbuka dan cenderung manipulatif, meskipun memberi kenikmatan dan *euphoria*. Yang mau ditekankan disini adalah bahwa kesadaran untuk memahami kekerasan yang luas itu penting.
- c. Perbedaan ketiga, ada obyek atau tidak. Meskipun suatu tindakan tidak ada obyek menurut Galtung tetap ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis.

⁴⁵ I. Marsana Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung, dalam Noeke Sri Wardani, Persepsi Masyarakat Bengkulu Tentang Kejahatan Kekerasan*, Tesis, UNDIP, Semarang, 1995, halaman 25.

- Contohnya adalah tindakan melemparkan batu kemana-mana atau uji coba senjata nuklir. Tindakan ini tidak memakan korban, tetapi membatasi tindakan manusia.
- d. Perbedaan keempat, ada subyek atau tidak. Sebuah kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya dan bila tidak ada pelakunya disebut structural atau tidak langsung. Dampak atau akibat kekerasan langsung dapat dilacak pelakunya (manusia konkrit), sedangkan kekerasan struktural sulit untuk menemukan pelaku manusia konkrit. Untuk kasus yang terakhir ini berarti kekerasan sudah menjadi bagian dari struktur itu (strukturnya jelek) dan menampakkan diri sebagai kekuasaan yang tidak seimbang yang menyebabkan peluang hidup tidak sama. Lebih lanjut Galtung menjelaskan tentang kekerasan struktural ini dengan mencuatkan "situasi-situasi negatif seperti ketimpangan yang merajalela, sumber daya, pendapatan, kepandaian, pendidikan serta wewenang untuk mengambil keputusan mengenai distribusi sumber dayapun tidak merata.
 - e. Perbedaan kelima, disengaja atau tidak. Perbedaan ini penting ketika orang harus mengambil keputusan mengenai kesalahan. Untuk membedakan Galtung melihat konsep kesalahan sebagaimana dipahami dalam etika Yahudi Kristiani dan Yurisprudensi Romawi lebih dikaitkan dengan tujuan dari pada akibat dari tindakan. Hal ini berlawanan dengan definisi kekerasan Galtung yang menitik beratkan pada akibat.
 - f. Perbedaan yang keenam, yang tampak dan tersembunyi. Kekerasan yang tampak nyata (manifest), baik yang personal maupun yang struktural, segera dapat dilihat. Sedangkan kekerasan tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan (latent), tetapi bias dengan mudah rneledak. Galtung berpendapat bahwa kekerasan tersembunyi akan terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual dapat menurun dengan mudah. Misalnya saja, adanya kekejaman, pembunuhan seperti yang terjadi dengan perkelahian rasial atau agama di India dan Banglades. Situasi ini oleh Galtung disebut sebagai situasi keseimbangan yang goyah atau *a situation of unstable equilibrium*.⁴⁶

Bentuk-bentuk KDRT dapat diidentifikasi berdasarkan UU RI Nomor

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagai berikut:

Pasal 5:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap

orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

⁴⁶ *Ibid*, halaman 70-74.

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, dan
- d. Penelantaran rumah tangga

Pasal 6:

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7:

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/tujuan tertentu.

Pasal 9:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk KDRT adalah pertama, kekerasan fisik yaitu kekerasan yang menyebabkan korban menderita fisik yakni sakit, jatuh sakit, atau luka yang diderita pada anggota tubuh korban kekerasan. Kedua, kekerasan psikis yaitu kekerasan yang menyebabkan korban trauma psikis yang ada pada dirinya, seperti takut. Ketiga, kekerasan seksual yaitu kekerasan yang memaksa atau menuntut korban untuk memenuhi segala kebutuhan biologis yang diinginkan pelaku kekerasan. Keempat, penelantaran rumah tangga yaitu kekerasan menelantarkan ekonomi anggota keluarganya, tidak menjalankan tanggungjawabnya, serta tidak memberikan nafkah atau hak-hak kepada anggota keluarga.

2.2. Latar Belakang Terjadinya KDRT

Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan beberapa masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi antara keduanya cukup jelas. Akan tetapi efek yang timbul akibat perbedaan itu menimbulkan perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) melahirkan seperangkat konsep budaya.

Interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang disebut gender. Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan mempunyai implementasi di dalam kehidupan sosial-budaya. Persepsi seolah-olah mengendap

di alam bawah sadar seseorang ialah jika seseorang mempunyai atribut biologis, seperti penis pada diri laki-laki atau vagina pada diri perempuan, maka itu juga menjadi atribut jender yang bersangkutan dan selanjutnya akan menentukan peran sosial di dalam masyarakat.⁴⁷

Sesungguhnya atribut dan beban jender tidak mesti ditentukan oleh atribut biologis dan pemilikan penis atau vagina sebagai peristiwa biologis dan pemilikan penis atau vagina sebagai peristiwa sosial-budaya. Yang pertama dapat disebut alat kelamin biologis (*physical genital*) dan yang kedua dapat disebut alat kelamin budaya (*cultural genital*). Secara biologis alat kelamin adalah konstruksi biologis karena bagian anatomi tubuh seseorang, yang tidak langsung terkait dengan keadaan Suksi budaya mulai terbentuk. Melalui atribut tersebut seseorang akan dipersepsikan sebagai laki-laki atau perempuan. Atribut ini juga senantiasa digunakan untuk menentukan hubungan relasi jender, seperti pembagian fungsi, peran, dan status di dalam masyarakat. Atribut jender yang merujuk kepada atribut jenis kelamin biologis menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan di dalam masyarakat, terutama dalam beberapa dekade terakhir ini. Seberapa besar peranan perbedaan jenis pada dasarnya pandangan mengenai wanita dibedakan berdasarkan dua teori yaitu:

- a. Teori Nurture beranggapan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan pada hakekatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

⁴⁷ Nasarudin Umar, *Perspektif Gender dalam halaman, Dialog Publik tentang Demokrasi dan Keadilan Gender dalam syariat Islam diselenggarakan oleh Komnas Perempuan dan Pusat Studi HAM*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 16-12-2000, halaman 18.

- b. Teori Nature, merupakan teori yang dianut oleh Cesare Lambroso yang menganggap wanita memiliki pembawaan fisiologik dan psikologik yang berbeda dari pria, di mana wanita memiliki ciri perilaku yang pasif karena terlahir sesuai dengan sifat-sifat sel-sel telur yang pasif pula ini berbeda dengan sel-sel jantan yang aktif.⁴⁸

Teori ini menerima perbedaan kodrat biologis secara alamiah antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut diberikan peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.

Dalam proses perkembangannya banyak kaum perempuan sadar terhadap beberapa kelemahan. Teori nurture di atas lalu berpindah ke teori nature. Pendekatan nature dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam hidup berkeluarga dan berbangsa.

Teori Psikoanalisa dari Sigmund Freud beranggapan bahwa peran dan relasi jender ditentukan oleh dan mengikuti perkembangan psikoseksual, terutama dalam *phallic stage*, yaitu suatu masa ketika seorang anak menghubungkan identitas ayah dan ibunya dengan alat kelamin yang dimiliki masing-masing.⁴⁹

Rasa rendah diri seorang anak perempuan mulai muncul ketika dirinya menemukan "sesuatu yang kurang", yang oleh Freud diistilahkan dengan "kecemburuan alat kelamin". Jadi jelas bahwa unsur biologis merupakan faktor dominan di dalam menentukan pola perilaku seseorang.

⁴⁸ Erlyn Indarti, *Tindak Kejahatan dan Kenakalan yang Dilakukan Wanita*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, halaman 19.

⁴⁹ Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Mandar Maju, Bandung, 1990, halaman 33.

Keharmonisan hidup hanya dapat diciptakan bila terjadi pembagian peran dan tugas yang serasi antara laki-laki dan perempuan. Aliran ini melahirkan paham struktural fungsional yang menerima perbedaan peran asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh kesepakatan antara suami dan istri dalam keluarga atau antara kaum laki-laki dan perempuan dalam hidup masyarakat. Menurut Arief Budiman bahwa pembagian kerja secara seksual merupakan sesuatu yang wajar dari kodrat wanita itu sendiri, yang membuat wanita submisif, kurang aktif dan sebagainya sehingga menjadi ibu rumah tangga merupakan kenyataan yang tepat, oleh karena keluarga inti yang terdiri dari bapak, ibu dan anak yang merupakan pengelompokan manusia yang paling universal, terdapat disegala tempat dan zaman.⁵⁰

Teori Konflik yang mendasarkan pandangannya kepada pertentangan antar kelas di dalam masyarakat, beranggapan bahwa relasi jender sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan budaya. Ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu bentuk penindasan. Teori ini paling tegas menolak semua anggapan bahwa perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis.

Randall Collins beranggapan bahwa keluarga adalah wadah tempat pemaksaan suami sebagai pemilik dan wanita sebagai abdi. Margrit Eichlen beranggapan keluarga dan agama adalah sumber terbentuknya budaya dan perilaku diskriminasi gender. Paham sosial konflik yang banyak dianut masyarakat sosialis komunis yang menghilangkan strata penduduk (*egeliurian*) memperjuangkan

⁵⁰ Arief Budiman, *Pembagian Kerja secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di Dalam Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1985, halaman 2.

kesamaan proporsional (*perfect equality*) dalam segala aktivitas masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut disediakan program khusus (*affirmation action*) guna memberikan peluang bagi pemberdayaan perempuan yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Akibatnya dapat diduga timbul reaksi negatif dari kaum laki-laki yang apriori terhadap perjuangan tersebut yang dikenal dengan perilaku male backlash. Keberhasilan sebagian masyarakat barat dalam kesetaraan perempuan telah menimbulkan perubahan sikap dan perilaku perempuan yang bergaya maskulin seperti agresif, kasar, egoistis dan tidak mau menikah.

Teori-teori Feminis yang lebih prihatin terhadap nasib perempuan antara lain dipelopori oleh Freda Adler, mengakui bahwa wanita masa kini memang berangsur-angsur meninggalkan gambaran wanita yang penuh kelembutan dan keibuan untuk berubah menjadi wanita yang tangkas, di mana perubahan tingkah laku ini diperlukan untuk merebut lowongan kerja yang didominasi oleh laki-laki, walaupun ia menyangkal jika dalam memperjuangkan haknya sebagaimana yang dimiliki pria. Sebenarnya kodrat perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis tetapi oleh faktor budaya dalam masyarakat.⁵¹ Ketimpangan peran dan relasi jender dinilai perlu ditinjau kembali, tetapi alternatif yang ditawarkan ternyata berbeda-beda, sehingga muncul berbagai aliran feminis dengan alternatif teorinya masing-masing.

Teori Sosio-biologis yang mencoba mengelaborasi teori nature dan nurture beranggapan bahwa faktor biologi dan faktor sosial-budaya menyebabkan laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Di samping aliran tersebut terdapat paham

⁵¹ Saskia Eleonora Wieringa, *Gender dan Gerakan Perempuan*, Garba Budaya, Jakarta, 1999, halaman 34.

kompromis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan mempertentangkan antara kaum laki-laki dan perempuan, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam mewujudkan gagasan tersebut maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran dari laki-laki dan perempuan secara seimbang. Hubungan antara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna melengkapi satu sama lain, R. H. Tawney menyebutkannya bahwa keragaman peran, apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan, budaya pada hakekatnya adalah realita kehidupan manusia.⁵² Karena itu penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional dan bukan berdasarkan perhitungan secara matematis (*quota*) dan tidak bersifat universal. Pandangan ini membedakan sekurangnya 3 konteks kehidupan seseorang, yaitu keluarga, masyarakat dan agama. Sedang situasional menunjukkan penerapan kesetaraan gender tidak bisa dilakukan sama disemua strata masyarakat. Karena itu Vandana Shiva menyebutkan *equality in diversity* (persamaan dalam keragaman).

Istilah patriarki merupakan istilah yang digunakan secara lebih umum untuk menyebut kekuasaan laki-laki, hubungan kausa dengan laki-laki menguasai wanita dan untuk menyebut sistem yang membuat tetap dikuasai melalui bermacam-macam cara. budaya patriarki inilah yang menimbulkan terjadinya sikap apriori dan diskriminatif terhadap kaum wanita pada masa itu terutama pada saat

⁵² Sejarah Perkembangan dan Konsep Teori Gender, Tim focal Point PUG; Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2002, halaman 20.

proses pembentukan peraturan perundangan yang akan berlaku. Sylvia Walby dalam buku "*Theorizing Patriarchy*" menyatakan bahwa patriarki merupakan suatu sistem dari struktur dan praktek-praktek sosial dalam mana kaum laki-laki menguasai, menindas, dan menghisap perempuan. Pemahaman bahwa patriarki itu merupakan sistem rnernbantu perempuan menolak pendapat detenninisme biologis yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu secara alamiah berbeda karena biologi atau badannya dan karena itu mendapatkan peran yang berbeda) atau pendapat bahwa setiap laki-laki selalu berada dalam posisi subordinat. Selanjutnya Bashin Kamla menyatakan, bahwa melekat sistem ini adalah ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dan bahwa perempuan harus dikontrol laki-laki dan bahwa perempuan adalah milik laki-laki.⁵³

Adapun bentuk-bentuk kekuasaan dan kontrol sistem patriarki terhadap perempuan menurut Nadia meliputi:

1. Penyiksaan emosi, yaitu membuat istri selalu bersalah dan memojokkan posisinya dalam rumah tangga.
2. Penyiksaan secara ekonomi, membuat istri tergantung secara ekonomi, tidak boleh bekerja, keuangan dipegang oleh suami.
3. Penyiksaan seksual, memperlakukan istri atau pasangannya hanya sebagai obyek seksual.
4. Ancaman, ini meliputi: mengancam akan menyiksa, mengancam akan membawa pergi anak, ancaman akan membunuh, dan lain-lain.⁵⁴

Gambaran tentang *stereotype* dan posisi subordinat terhadap perempuan tertuang dalam beberapa kitab yang di tulis berabad lalu dan masih di anggap sebagai ajaran yang harus dipatuhi oleh masyarakat , seperti Serat Centini yang

⁵³ Bashim Kamla, *Menggugat Patriutri, Pengantar Tentang Persoalan Terhadap Kaum Perempuan*, Terjemahan Nur. Katjasungkana What is Patriartichy: Yogyakarta: Benteng Kalyamamitra, 1996, halaman 34.

⁵⁴ Ita F. Nadia, *Kekerasan terhadap Perempuan dari Perspektif Gender*, Makalah, Jakarta, 1998, halaman 34.

mengajarkan tentang "Kisa lima jari tangan" yang isinya cenderung melemahkan perempuan:

1. Jempol (ibu jari), berarti "Pol ing Tyas" sebagai isteri harus berserah diri sepenuhnya kepada suami. Apa saja yang menjadi kehendak suami harus dituruti.
2. Penuduh (telunjuk), berarti jangan sekali-kali berani membantah "tundhung kalcung" (petunjuk suami). Ia harus patuh pada petunjuk dan perintah suami.
3. Panunggul (jari tengah), berarti ia harus mengunggulkan suami, apapun pekerjaan dan berapapun penghasilannya;
4. Jari manis, ia harus manis air mukanya dalam melayani suami dan bila suami menghendaki sesuatu.
5. Jejentik (kelingking), berarti istri harus selalu "anthak inthikan" terampil dan banyak akal dan sembarang kerja melayani suami. Dalam melayani suami hendaknya cepat tetapi lembut.

Bila keidealan perempuan versi serai centini itu diterapkan begitu saja dalam kehidupan perkawinan, maka sangat mungkin perempuan rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pengabdian dan pengorbanannya diserahkan isteri sepenuhnya untuk suami, dengan tidak menyisakan sedikitpun untuk dirinya sendiri.

Hidup harmonis adalah hidup yang seimbang lahir batin, terpenuhi kebutuhan dasar fisik dengan memadai dan tercapainya aktualisasi diri dalam pergaulan yang lebih luas. Dengan demikian perbedaan bukan alasan untuk

mendudukan satu sama lain, tetapi sebaliknya dengan perbedaan maka perlu saling melengkapi dan saling bekerja sama untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik dan lebih berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsa.

2.3. Ruang Lingkup KDRT

Kekerasan gender terhadap perempuan menurut El Bushra dan Eugenia Piza Lopez mengarnbil berbagai bentuk: pertama, kekerasan terhadap pribadi (*personal violence*), kaum perempuan menderita dan menjadi korban kekerasan secara fisik dan mental dalam kehidupan mereka sehari-hari, kekerasan ini mempengaruhi kesehatan mental, menghancurkan kepercayaan diri serta menyulitkan perkembangan kepribadian perempuan. Kedua adalah kekerasan dalam rumah tangga, rumah tangga seharusnya menjadi tempat berlindung bagi seluruh anggota rumah keluarga. Akan tetapi kenyataannya malah menjadi tempat penderitaan dan tempat penyiksaan. Kekerasan dalam rumah tangga yang tidak banyak mendapat perhatian adalah diskriminasi terhadap perempuan. Ketiga adalah kekerasan publik dan negara. Adapun bentuk kekerasan yang dilakukan oleh negara adalah pemaksaan sterilisasi dalam program keluarga berencana (*enforced sterilization*) keluarga berencana dibanyak tempat menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan.

Dari siklus kehidupan rnanusia kekerasan terhadap wanita dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Sebelum kelahiran, aborsi atas dasar seleksi kelamin (cina, india, korea), penganiayaan pada saat hamil, pemaksaan hamil seperti perkosaan masal pada saat perang.
- b. Pada saat bayi pembunuhan anak bayi (wanita), perlakuan salah baik emosional dan psikis, perbedaan perlakuan dalam bidang makanan dan kesehatan terhadap anak wanita.

- c. Pada usia anak, kawin anak, penyunatan, perlakuan ' seksual baik oleh keluarga maupun orang lain pelacuran anak.
- d. Pada usia remaja, kekerasan pada saat percumbuan, perlakuan sex terpaksa karena tekanan ekonomi, pelecehan seksual ditempat kerja, pelacuran dipaksa, perdagangan wanita.
- e. Masa reproduksi, kekerasan oleh pasangan intim, marital rape, pembunuhan atau kekerasan karena mahar, pembunuhan oleh pasangan, perlakuan salah psikis, pelecehan seksual ditempat kerja, perkosaan, kekerasan terhadap wanita.⁵⁵

Kekerasan terjadi dalam setiap siklus kehidupan. Ini berarti kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam area yang luas yang hampir sebagian besar keluarga mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Lingkup rumah tangga menurut Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2000, meliputi:

1. Suami isteri atau mantan suami isteri
2. Orang tua dan anak-anak
3. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah
4. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga
5. Orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih atau pernah tinggal bersama.

Sedangkan lingkup perkawinan adalah isteri atau suami atau mantan istri/suami adalah meliputi istri atau suami atau mantan istri/suami de jure yakni seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta meliputi isteri atau suami atau mantan isteri suami

⁵⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, halaman 34.

atau mantan isteri/suami yaitu, seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai agama atau adat istiadat pihak-pihak yang berkaitan, walaupun perkawinan itu tidak didaftarkan atau tidak dapat didaftarkan di bawah undang-undang tertulis. Berdasarkan definisi di atas maka lingkup perkawinan *de jure* dan *de facto*.

Berdasarkan penjelasan di atas kekerasan dalam rumah tangga berarti bisa menimpa siapa saja termasuk seorang isteri, suami, ibu, bapak, anak atau bahkan pembantu rumah tangga. Namun dalam banyak literatur, kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya pada penganiayaan terhadap isteri oleh suami saja. Hal ini bisa dimengerti karena pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh para isteri ketimbang anggota keluarga yang lain.

Kekerasan terdiri dari tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan pada pihak yang lain. Biasanya perilaku kekerasan diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah bahkan menyakiti pihak lain. Hal yang patut diingat di sini, meski tindak kekerasan dapat menyebabkan implikasi yang serius bagi kesehatan fisik dan mental, namun fenomena ini bukanlah hanya sebuah fenomena media. Tindak kekerasan juga bukanlah sebuah fenomena kriminal yang berdiri sendiri, tetapi sebuah fenomena yang melintasi lingkup hukum, etika dan kesehatan serta berkaitan erat pula dengan moral, budaya, politik dan juga latar belakang pribadi.

Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi dalam dua kategori yakni kekerasan fisik dan non fisik. Namun kategori ini dapat diperluas meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis atau emosional, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, bahkan beberapa diantaranya mengalami

kekerasan berlapis (kumulatif), artinya mengalami beberapa jenis kekerasan atau kombinasi jenis-jenis kekerasan tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga berasal dari semua tingkatan usia, golongan masyarakat, tingkat penghasilan, suku, agama, jabatan dan dari setiap status kawin dan keluarga.

2.4. Aturan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP atau Konsep KUHP), kekerasan adalah setiap penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, termasuk membuat orang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 159 Konsep 1999/2000). Sedangkan ancaman kekerasan adalah suatu hal atau keadaan yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam (Pasal 160). Luka berat adalah (Pasal 175):

- a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
- b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;
- c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh;
- d. cacat berat (kudung);
- e. lumpuh;
- f. daya pikir terganggu selama lebih dari empat minggu; atau
- g. gugur atau matinya kandungan.

Pola-Pola Terjadinya Kekerasan Mengenai pola-pola kekerasan, Martin R.Haskell dan Lewis Yablonsky sebagaimana dikutip oleh Mulyana W.Kusumah mengemukakan adanya empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan yaitu⁵⁶:

a. Kekerasan legal

Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya: sport-sport agresif tertentu serta tindakantindakan tertentu untuk mempertahankan diri.

b. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya: tindakan kekerasan seorang suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.

c. Kekerasan rasional

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan misalnya: pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi. Kejahatan-kejahatan seperti pelacuran serta narkoba dapat dikategorikan jenis kejahatan ini.

d. Kekerasan yang tidak berperasaan (*irrational violence*)

Kejahatan ini terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan ke dalamnya adalah apa yang dinamakan "raw

⁵⁶ Mulyana W. Kusumah, *Op.cit*, halaman 26.

violence" yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.

Ancaman hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan perbuatan adalah sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik :

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana di maksud dalam pasal 5 yakni kekerasan fisik, di pidana dengan pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15 000.000 (lima belas juta rupiah). Apabila korban jatuh sakit atau luka berat maka diancam hukuman penjara 10 tahun penjara atau hukuman denda Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah). Apabila korban meninggal dunia maka pelaku diancam dengan pidana penjara 15 tahun atau hukuman denda Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Hal ini telah diatur secara limitatif dalam pasal 44 UU No 23 tahun 2004.

b. Kekerasan psikis

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun atau hukuman denda paling banyak Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan suami terhadap isteri, atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000 Tiga juta rupiah (pasal 45 UU 23 Tahun 2004).

c. Kekerasan Seksual

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000. Tiga puluh enam juta rupiah (pasal 46 UU 23 Tahun 2004). Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 8 huruf b yakni pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk komersial atau untuk tujuan tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 15 tahun penjara atau hukuman denda paling sedikit Rp 12.000.000 dua belas juta rupiah dan paling banyak Rp.300.000.000. Tiga ratus juta rupiah. (Pasal 47 UU 23 Tahun 2004).

Dalam hal perbuatan ini mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau mengalami gangguan daya pikir, gangguan jiwa sekurang-kurangnya berlangsung 4 minggu berturut-turut, atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, atau hukuman denda paling sedikit Rp 25.000.000. Dua puluh lima juta rupiah dan paling panyak Rp. 500.000.000. Lima ratus juta rupiah (pasal 48 UU 23 tahun 2004).

d. Penelantaran rumah Tangga

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000. Lima belas juta rupiah setiap orang yang:

- 1) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 yakni penelantaran rumah tangga pada

menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, karena kebergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam maupundi luar rumah.

Dengan melihat ancaman hukuman pidana yang digunakan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini adalah cukup berat jika dibandingkan dengan ancaman hukuman yang ada dalam KUHP. Hal ini membuat penyidik atau penegak hukum lainnya lebih memilih menggunakan KUHP dari pada UU No 23 Tahun 2004. Mengapa demikian, karena mereka masih menganggap remeh dengan kasus-kasus KDRT.

Selain itu bentuk ppidanaannya bersifat alternatif yakni hukuman penjara atau hukuman denda, sehingga tidak mampu membuat pelaku jera. Dalam hal kekerasan fisik yang tergolong delik biasa sedangkan kekerasan psikis dan seksual merupakan delik aduan sangat mempengaruhi jenis hukumannya ini sangat menciptakan keragu-raguan bagi penegak hukum terutama penyidik dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Pokok pikiran yang diungkapkan oleh para pakar dalam mendefinisikan kejahatan kekerasan pada intinya menyatakan bahwa perbuatan itu dapat menimbulkan gangguan dalam masyarakat dan mengakibatkan timbulnya luka fisik atau bahkan kematian. Sebenarnya akibat dari kekerasan itu bukan hanya timbulnya luka fisik, tetapi dapat juga luka psikis. Hal ini tampak dalam unsur kekerasan yang

dirumuskan oleh Alan Weiner, Zahn dan Sagi yang menyatakan⁵⁷: "... *The threat, attempt or use of Physical force by one or more persons that result in physical or non physical harm to one or more other persons...* " Dampak yang dirasakan pada kekerasan psikis ini sulit diukur karena kondisi psikologis tiap orang berbeda-beda.

Kaum feminis menuding konstruksi sosial yang dibuat oleh masyarakatlah yang menimbulkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menyebabkan definisi kekerasan terhadap perempuan di dunia Internasional dalam istilah asing tidak disebut *Violence based on sex*, tetapi *Violence based on gender*. *Platform of Action* yang dihasilkan oleh Konfrensi Dunia ke IV tentang perempuan di beijing pada tahun 1995 memberikan pengertian tentang kekerasan berbasis gender sebagai berikut:

Any act of gender-based violence that result in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life..." Platform Beijing memberikan makna yang luas dalam kekerasan. Hal ini merupakan refleksi dari pengakuan atas realita bahwa bentuk dan akibat dari kekerasan sangat beragam.

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan khusus memberikan definisi Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai berikut⁵⁸:

"Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat

⁵⁷ Dalam Harikrisistuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Dimuat dalam bunga rampai Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Achie Sudiarti Luhulima (ed), Alumni, Jakarta, 2000, halaman 80.

⁵⁸ Dalam Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, 2000, halaman 150.

kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi".

Penjelasan Pasal 2 Deklarasi yang sama menyatakan⁵⁹:

"Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada : tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dan perkawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. Serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di manapun terjadinya".

Jadi *violence based on gender* itu merupakan sebuah tindak kekerasan yang didasarkan atas jenis kelamin, terutama kekerasan terhadap perempuan. Menurut tempat terjadinya, kekerasan dibagi ke dalam :

- 1) Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim personal

⁵⁹ *Ibid.*

Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dalam hubungan keluarga antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercakup disini penganiayaan terhadap istri, pacar, bekas istri, tunangan, anak kandung, dan anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga

2) Kekerasan dalam area publik

Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi diluar hubungan keluarga atau hubungan personal lain, sehingga meliputi berbagai bentuk kekerasan yang sangat luas, baik yang terjadi di semua lingkungan tempat kerja (termasuk untuk kerja-kerja domestik seperti baby sister, pembantu rumah tangga, dsb), di tempat umum (bus dan kendaraan umum, pasar, restoran, tempat umum lain, lembaga pendidikan, publikasi atau produk praktek ekonomis yang meluas, misalnya pornografi, perdagangan seks (pelacuran), maupun bentuk-bentuk lain.

3) Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup Negara Kekerasan secara fisik, seksual dan/ atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan atau didiamkan terjadi oleh negara di manapun terjadinya. Termasuk dalam kelompok ini adalah pelanggaran hak asasi manusia dalam pertentangan antara kelompok, dan situasi konflik bersenjata yang terkait dengan pembunuhan, perkosaan (sistematis), perbudakan seksual dan kekerasan paksa.

Pengertian kekerasan terhadap perempuan memang acapkali menimbulkan kontroversi karena masyarakat masih sangat awam dengan wacana hak asasi perempuan. Namun, bila kita tengok batasan internasional sebagaimana yang

terumus dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (DPKTP) yang diadopsi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 Desember 1993, maka akan ditemukan semacam "rambu-rambu" yang akan memudahkan alur berpikir tentang kekerasan terhadap perempuan.

Ada beberapa elemen dalam definisi kekerasan terhadap perempuan menurut Pasal 1 Deklarasi tersebut di atas yaitu:

- a) Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender based violence*);
- b) Yang berakibat atau mungkin berakibat;
- c) Kesengsaraan atau penderitaan perempuan;
- d) Secara fisik, seksual atau psikologis;
- e) Termasuk ancaman tindakan tertentu;
- f) Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang;

Baik yang terjadi di depan umum/masyarakat atau dalam kehidupan pribadi. Berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan akan menyangkut permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya (kekerasan fisik, non-fisik atau verbal, dan kekerasan seksual), tempat terjadinya (di dalam rumah tangga, dan di tempat umum), jenisnya (perkosaan, penganiayaan, pembunuhan, atau kombinasi dari ketiganya), maupun pelakunya (orang-orang dengan hubungan dekat dan orang asing).

Kekerasan domestik adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dimana biasanya yang berjenis kelamin laki – laki (suami) menganiaya secara verbal ataupun fisik pada yang berjenis kelamin perempuan (istri). Sering pula terjadi adanya subordinasi lainnya, yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan


secara fisik, seksual, ekonomi dan atau psikis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenangwenang dalam lingkup rumah tangga.

Melihat definisi tersebut di atas, maka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidak hanya mencakup kekerasan fisik saja. Selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan-kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Draft Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan. Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- a. yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau sampai menyebabkan kematian,
- b. yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau sampai menderita psikis berat.
- c. yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang ditujukan terhadap tubuh atau seksualitas seseorang untuk tujuan merendahkan martabat serta integritas tubuh atau seksualitasnya, yang berdampak secara fisik maupun psikis.
- d. yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan atau menciptakan ketergantungan ekonomi serta yang mengakibatkan berkurangnya, terbatasnya, dan atau tiadanya akses, kontrol serta partisipasi berkenaan dengan sumber-sumber ekonomi.

Adanya kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga serta mengabaikan hak-hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban merupakan suatu indikator adanya ketidakseimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat dari suatu masyarakat tertentu. Di dalam masyarakat semacam ini, manusia tidak dilindungi secara baik.

Adapun yang dimaksud dengan kekerasan dalam keluarga (*domestic violence*) adalah berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada para anggota keluarga oleh sesama anggota keluarga (anak/menantu, ibu/istri, dan ayah/suami).



BAB III

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

3.1. Pengadilan Negeri Medan

3.1.1. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Medan

Pengadilan Negeri Medan terletak di ibukota provinsi Sumatera Utara yakni kota Medan. Pengadilan Negeri Medan merupakan bekas gedung Landraad yang merupakan bangunan yang dibangun pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1911. Pengadilan Negeri Medan terletak di atas tanah seluas 5.336 M2 dengan luas bangunan 3379 M2. Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Medan sekarang merupakan salah satu cagar budaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan yang mana bangunannya tidak boleh diubah secara fisik.

Pengadilan Negeri Medan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut:

1. Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 84 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Umum.
2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.

Pengadilan Negeri Medan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan daerah hukumnya meliputi wilayah dengan luas kurang lebih 26.510 Km² yang terdiri dari 21 kecamatan. Pengadilan Negeri Medan tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan

peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “ “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan”. Pada Pengadilan Negeri Medan terdapat lima pengadilan khusus yang masing-masing memiliki kewenangannya sendiri sebagaimana dijelaskan berikut dibawah ini, antara lain :

1. Pengadilan Niaga, dibentuk dan didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999. Kewenangan Pengadilan Niaga antara lain adalah untuk mengadili perkara Kepailitan, Hak atas Kekayaan Intelektual, serta sengketa perniagaan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Pengadilan HAM, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kewenang Pengadilan HAM adalah untuk mengadili pelanggaran HAM berat, sebagaimana yang pernah terjadi atas kasus pelanggaran hak asasi berat di Timor-Timur dan Tanjung Priok pada Tahun 1984. Pelanggaran hak asasi tersebut tengah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 atas pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang saat ini diubah melalui Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001.
3. Pengadilan Anak, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yangmana merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi, bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, baik terhadap eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana. Dan Yurisdiksi Peradilan Anak dalam hal perkara pidana adalah mereka yang telah berusia 8 tetapi belum mencapai 18 Tahun.

4. Pengadilan Perselisihan Hubungan Industri, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus di bawah pengadilan negeri di ibukota provinsi.
5. Pengadilan Perikanan, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang 31 Tahun 2004. Peradilan ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan, dan berada di lingkungan Peradilan Umum dan memiliki daerah hukum sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.
6. Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, dibentuk dan didirikan berdasarkan amanat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara korupsi dan berkedudukan di Jakarta.

3.1.2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Medan

Visinya adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Yang Agung. Sedangkan Misinya adalah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus.

3.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Medan

Masing-masing tugas, pokok dan fungsi di Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut:

Ketua dan Wakil Ketua

1. Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
2. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
3. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

Majelis Hakim

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

Panitera

1. Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ;
2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis ;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata ;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
6. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;

7. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
8. Pelaksanaan mediasi;
9. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
10. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Wakil Panitera

1. Melaksanakan program kerja bidang kepaniteraan
2. Mengelola permintaan bantuan delegasi dari pengadilan negeri lain
3. Mengoreksi data laporan perkara
4. Melaksanakan pengawasan tugas panitera muda dan juru sita
5. Menunjuk panitera pengganti dalam perkara Pidana dan PHI
6. Memberikan telaahan permohonan eksekusi
7. Melaksanakan manajemen persuratan.

Sekretaris

1. Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana ;
2. Pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran ;
3. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
4. Pelaksanaan urusan keuangan ;
5. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana ;
6. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik ;
7. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan ;

8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Medan.

Panitera Muda Perdata

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
9. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
10. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
11. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Pidana

1. Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata ;
2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
3. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
5. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
6. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
7. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
8. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
9. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
10. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;

11. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
12. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Pidana Khusus Tipikor

1. Melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus Tindak Pidana Korupsi ;
2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus Tindak Pidana Korupsi ;
3. Pelaksanaan registrasi perkara khusus Tindak Pidana Korupsi ;
4. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon ;
5. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan ;
6. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan ;
7. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik ;
8. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi ;

9. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir ;
10. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak ;
11. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali ;
12. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ;
13. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
14. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;
15. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum ;
16. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan ; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Pidana Khusus Perikanan

1. Melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus Perikanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus Perikanan;
3. Pelaksanaan registrasi perkara khusus Perikanan ;
4. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon ;

5. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan ;
6. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan ;
7. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik ;
8. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi ;
9. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir ;
10. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak ;
11. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali ;
12. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ;
13. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
14. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;
15. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum ;

16. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan ; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Perdata Khusus PHI

1. Melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus Perselisihan Hubungan Industrial ;
2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus Perselisihan Hubungan Industrial ;
3. Pelaksanaan registrasi perkara khusus Perselisihan Hubungan Industrial;
4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan ;
5. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi ;
6. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir ;
7. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak ;
8. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali ;
9. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung ;
10. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Penggugat dan Tergugat ;

11. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi ;
12. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;
13. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum ;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan ; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Perdata Khusus Niaga

1. Melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus Niaga;
2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus Niaga ;
3. Pelaksanaan registrasi perkara khusus Niaga ;
4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan ;
5. Pelaksanaan penyiapan penunjukkan hakim pengawas dalam perkara kepailitan ;
6. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi ;
7. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir ;
8. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak ;

9. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali ;
10. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung ;
11. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Penggugat dan Tergugat ;
12. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi ;
13. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;
14. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum ;
15. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan ; dan
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum

1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta Pelaporan ;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara ;
3. Pelaksanaan penyajian statistik perkara ;
4. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara ;
5. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara ;
6. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara ;

7. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara ;
8. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, dan ;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Pengganti

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
2. Membuat berita acara persidangan.
3. Membantu Hakim dalam: Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus berikutan amar putusannya.
4. Membuat penetapan hari sidang;
5. Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya;
6. Mengetik putusan.
7. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.

Jurusita/Jurusita Pengganti

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.
2. Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.
3. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

4. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.
5. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

Kepala Bagian Umum

1. Melaksanakan urusan perencanaan, program, dan anggaran, kepegawaian, keuangan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Medan ;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana, program dan anggaran.
3. Melaksanakan urusan kepegawaian.
4. Melaksanakan urusan keuangan.
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
6. Mengelola teknologi informasi dan statistik.
7. Melaksanakan urusan persuratan dan arsip.
8. Melaksanakan perlengkapan dan rumah tangga.
9. Melaksanakan keamanan dan keprotokolan.
10. Melaksanakan hubungan masyarakat dan perpustakaan.
11. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan

1. Mencatat dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
2. Menyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor.
3. Menyimpan dan memelihara surat-surat bukti kepemilikan Barang Milik Negara.
4. Menyelenggarakan administrasi Persediaan dan Barang Milik Negara serta Membuat Laporan Barang Milik Negara Semester dan Tahunan.
5. Menyelenggarakan perawatan pelengkapan kantor dan gedung kantor sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
6. Mengkoordinir dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan pengamanan internal maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor.
7. Mengkoordinir dan mengawasi kebersihan halaman dan gedung kantor.
8. Menyelenggarakan administrasi perpustakaan.
9. Menyusun Rencana Kegiatan dan Penarikan Dana pada tahun berjalan.
10. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.
11. Menerima dan menguji SPP beserta kelengkapannya untuk kemudian menerbitkan SPM.
12. Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari PNB dan APBN (DIPA).
13. Membuat laporan keuangan secara periodik (Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan).
14. Menata dan memelihara dokumen penerimaan dan belanja negara.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

1. Melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, akuntabilitas serta reformasi birokrasi.
2. Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai.
3. Menyusun dan membuat Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Urut Senioritas dan Bezetting.
4. Mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pensiun.
5. Mengusulkan penerbitan askes, karpeg, karis/karsu dan taspen.
6. Mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat Baperjakat.
7. Menyiapkan penyelenggaraan penyempahan PNS dan penyempahan/pelantikan jabatan.
8. Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabatan.
9. Mengusulkan formasi CPNS.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

1. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
2. Memegang fungsi dalam pengelolaan keuangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Membuat dan menandatangani kontrak/SPK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa atau membuat perikatan

dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

3.2. Pola Penyelesaian KDRT

3.2.1. Sarana Penal

Dalam menanggulangi kejahatan (*criminal policy*) dapatlah digunakan sarana penal (hukum pidana) dan non penal (bukan hukum pidana). Untuk itu sebelum mempergunakan penal, maka terlebih dahulu harus dikaji mengenai masalah/tindakan yang dilakukan itu memenuhi kualifikasi:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar.

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini, Menurut Barda Nawawi Arief, tidak dapat dilepaskan dari konsepsi bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan.⁶⁰

Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses untuk menjadikan suatu perbuatan menjadi tindak pidana atau dapat pula diartikan sebagai suatu kebijakan untuk menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana.⁶¹

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, halaman 32.

⁶¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, halaman 39.

Dalam Seminar Kriminologi ke-3 Tahun 1976 ditetapkan bahwa hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “Sosial Defence”. Pemilihan pada konsepsi perlindungan masyarakat inipun membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, seperti dikemukakan oleh J. Andenaes, sebagai berikut:

“Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat (*Sosial Defence*), maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam-macam sanksi”.⁶²

Apa yang dikemukakan J. Andenaes, di atas jelas terlihat bahwa pendekatan kebijakan yang rasional berkaitan erat pula dengan pendekatan ekonomis dalam penggunaan sanksi pidana. Pendekatan ekonomis di sini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang ingin dicapai; tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri.⁶³

Ted Honderich, berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

(1) pidana itu sungguh-sungguh mencegah;

⁶² Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alfabeta, Bandung, 1998, halaman 164.

⁶³ *Ibid.*

(2) pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;

(3) tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.⁶⁴

Segi lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut M. Cherif Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut, ialah:

- (1) pemeliharaan tertib masyarakat;
- (2) perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- (3) memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- (4) memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.⁶⁵

Ditegaskan bahwa sanksi pidana harus sepadan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini. Pidana hanya dibenarkan apabila ada suatu kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, suatu pidana yang tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai yang mewujudkannya.

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, halaman 39.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 40.

Berdasarkan pandangan yang demikian, maka disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi juga suatu disiplin yang berdasar dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value-based and valueoriented*).

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa menurut Bassiouni, dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang lebih bersifat pragmatis dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value judgement approach*).

Mengenai kedua pendekatan di atas, diingatkan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa antara pendekatan kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai jangan terlalu dilihat sebagai suatu “dichotomy”, karena dalam pendekatan kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai.⁶⁶

Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan membentuk “Manusia Indonesia seutuhnya” berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya, maka pendekatan “humanistis” harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakekatnya merupakan masalah kemanusiaan (*human problem*), tetapi juga karena pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

Pendekatan humanistis dalam penggunaan sanksi pidana, tidak berarti pidana yang dikenakan kepada sipelanggar harus sesuai nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran sipelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

⁶⁶ *Ibid.*

Hukum Pidana mempunyai beberapa karakteristik, antara lain, yaitu:

- a. Hukum pidana mempunyai sifat sebagai “Ultimum Remedium” (Obat Terakhir). Oleh karena itu di samping fungsinya yang “subsidiar” ia pula berfungsi “primair”. Fungsi subsidiar hukum pidana hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, artinya apabila tidak perlu sekali janganlah menggunakan pidana sebagai sarana karena sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang negatif. Fungsi Primair dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan sanksinya berupa pidana, yang sifatnya pada umumnya lebih tajam dari pada sanksi dari cabang hukum lainnya.
- b. Hukum pidana mengandung sifat “paradoksal” (Kontradiktif-dualistik). Dikatakan demikian karena di satu pihak hukum pidana bermaksud melindungi kepentingan/ benda hukum dan hak asasi manusia dengan merumuskan norma-norma perbuatan yang terlarang, namun di lain pihak hukum pidana menyerang kepentingan hukum/HAM seseorang dengan mengenakan sanksi (pidana/tindakan) kepada si pelanggar norma. Hukum pidana sering pula dinyatakan sebagai “pedang bermata dua”.
Pandangan Barda Nawawi Arief ini seiring dengan pendapat H.L.Packer bahwa, Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin utama/terbaik” apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, dan suatu ketika merupakan “pengancam utama” apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa, dari kebebasan manusia.
- c. Hukum pidana mempunyai beberapa kelemahan artinya dalam mendayagunakan hukum pidana memiliki banyak keterbatasan dalam

menanggulangi kejahatan. Uraian berikut mencerminkan kekurangan-kekurangan dimaksud.⁶⁷

Penggunaan sarana penal atau (hukum) pidana dalam suatu kebijakan kriminal memang bukan merupakan posisi strategis dan masih banyak menimbulkan persoalan. Namun sebaliknya bukan pula suatu langkah kebijakan yang bisa disederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk tidak menggunakan hukum pidana itu sama sekali. Persoalannya tidak terletak pada masalah eksistensinya tetapi terletak pada masalah kebijakan penggunaannya.

Sebagai suatu masalah kebijakan sudah barang tentu penggunaannya pun tidak dapat dilakukan secara absolut karena memang pada hakekatnya tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan.

Penggunaan upaya “penal” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (“*policy*”). Mengingat keterbatasan dan kelemahan hukum pidana, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi “penal” seyogianya dilakukan dengan lebih berhati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, sarana penal tidak selalu dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan sarana penal Nigel Walker, pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” (“*the limiting principles*”) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain:

- a. jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;

⁶⁷ Sudarto, *Op.cit.*, halaman 22.

- b. jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
- c. jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
- d. jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari tindak pidana itu sendiri;
- e. larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;
- f. hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

Secara lebih singkat Jeremy Bentham, pernah menyatakan, bahwa janganlah pidana dikenakan/digunakan apabila *groundless, needless, unprofitable or inefficacious*. Demikian pula Herbert L.Packer, pernah mengingatkan, bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu/menyamaratakan (*“indiscriminately”*) dan digunakan secara paksa (*“coercively”*) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu “pengancam yang utama” (*“prime threatener”*).

Dilihat dari hakekat kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya, karena seperti pernah dikemukakan oleh Sudarto bahwa

“penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*“Kurieren am Symptom”*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.⁶⁸

Dalam uraiannya dalam mengamati karakteristik hukum pidana, Barda Nawawi Arief, menjelaskan: “Keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakekat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (remedium) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit. Dengan kata lain, sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan “pengobatan kausatif” tetapi ternyata sekedar “pengobatan simptomatik”. Pengobatan simptomatik lewat obat berupa “sanksi pidana” inipun masih mengandung banyak kelemahan, sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya. Terlebih obat (“pidana”) itu sendiri mengandung juga sifat-sifat kontradiktif/paradoksial dan unsur-unsur negatif yang membahayakan atau setidaknya dapat menimbulkan efek-efek sampingan yang negatif.⁶⁹

Di samping itu pendekatan pengobatan yang ditempuh oleh hukum pidana selama ini sangat terbatas dan *“fragmentair”*, yaitu terfokus pada dipidananya si pembuat (si penderita penyakit). Dengan demikian, efek preventif dan upaya perawatan/penyembuhan (*“treatment”* atau *“kurieren”*) lewat sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan “mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana/kejahatan” (efek prevensi spesial maupun prevensi general) dan bukan untuk “mencegah agar kejahatan itu (secara struktural) tidak terjadi”. Dengan kata

⁶⁸ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1998, halaman 35.

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan*, Alumni, Bandung, 1998, halaman 45.

lain keterbatasan kemampuan hukum pidana antara lain dapat dilihat juga dari sifat/fungsi pemidanaan selama ini, yaitu pemidanaan individual/ personal, dan bukan pemidanaan yang bersifat struktural/fungsional. Pemidanaan yang bersifat individual/personal kurang menyentuh sisi lain yang berhubungan erat secara struktural/fungsional dengan perbuatan (dan akibat perbuatan) si pelaku “sisi lain yang bersifat struktural/fungsional” ini misalnya pihak korban/penderita lainnya dan struktur/kondisi lingkungan yang menyebabkan si pembuat melakukan kejahatan/tindak pidana.

Sisi lain yang juga dapat dilihat sebagai keterbatasan hukum pidana selama ini ialah sangat kaku dan sangat terbatasnya jenis pidana (sebagai “obat/remedium”) yang dapat dipilih. Tidak sedikit dalam perundangundangan selama ini digunakan sistem perumusan sanksi pidana yang sangatkaku dan bersifat imperatif, seperti halnya perumusan sanksi pidana secara tunggal dan kumulatif. Sistem demikian tentunya kurang memberi peluang atau kelonggaran bagi hakim untuk memilih pidana (“obat”) mana yang dianggapnya paling tepat bagi terpidana.

Akhirnya patut pula dikemukakan, bahwa keterbatasan hukum pidana juga dapat dilihat dari berfungsinya/bekerjanya hukum pidana. Secara fungsional, bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih banyak/bervariasi, baik berupa perundang-undangan organiknya, instansi dan aparat pelaksanaanya, sarana/prasarana maupun operasionalisasi penegakan hukum pidana di lapangan. Semua ini tentunya juga menuntut biaya operasionalisasi yang cukup tinggi, terlebih menghadapi kejahatan/kejahatan canggih dan bersifat transnasional.

Uraian di atas, Barda Nawawi Arief, menyimpulkan dan mengidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sebagai berikut:

- a. sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana;
- b. hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);
- c. penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “kurieren am simptom”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”;
- d. sanksi hukum pidana merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- e. sistem pidanaan bersifat fragmentair dan individual/ personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- f. keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- g. bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid*, halaman 46.

Dalam memilih dan menetapkan (hukum) pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya (hukum) pidana itu dalam kenyataan. Jadi diperlukan pula pendekatan fungsional; dan inipun merupakan pendekatan yang melekat (inherent) pada setiap kebijakan yang rasional.

3.2.2. Upaya Non Penal

Dalam konteks usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana (*Penal Policy*) hanyalah merupakan salah satu jalur atau metode penanggulangan kejahatan. Di samping itu terdapat pula kebijakan penanggulangan kejahatan yang lain yang dikenal dengan istilah kebijakan di luar hukum pidana (*Non-Penal Policy*). Non-penal policy berarti bahwa usaha-usaha yang dilakukan tanpa menggunakan sarana hukum pidana. Jadi nonpenal itu dapat diartikan segala usaha yang bersifat non-yuridis guna menanggulangi timbulnya kejahatan.

Perlu juga dibedakan penggunaan non-penal ini yaitu tindakan yang bersifat preventif artinya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan represif artinya tindakan setelah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha non-penal ini mempunyai posisi sangat strategis yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Dalam salah satu tulisannya, Barda Nawawi Arief, menyatakan, usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana “penal”

(hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Usaha-usaha non-penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinue oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.⁷¹

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Peter Hoefnagels, menyebut usaha-usaha non-penal ini sebagai “*Prevention Without Punishment*” (Pencegahan Tanpa Pidana) yang dapat diwujudkan melalui “*Social Policy*” (Kebijakan Sosial), “*Community Planning*” (Perencanaan Masyarakat), “*Mental Health*” (Kesehatan Mental), “*Social Work*” (Pekerjaan Sosial), “*Child Welfare*” (Kesejahteraan Anak-Anak) dan *Administrative and Civil Law*” (Penerapan Hukum Administrasi dan Hukum Perdata).

Ditegaskan pula oleh beliau bahwa, ruang lingkup kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan adalah mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*Influencing view of society on crime and punishment/mass media*). Upaya ini dapat digolongkan dalam usaha non-penal.

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, halaman 158.

Hal ini didasarkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan, berada di luar hukum pidana yaitu mass media dengan tujuan memberikan penerangan atau penyuluhan pada masyarakat mengenai kejahatan beserta sanksi pidana yang dijatuhkan. Dengan adanya penerangan atau penyuluhan tersebut mampu mencegah terjadinya kejahatan.

Berkaitan dengan usaha-usaha non-penal tersebut, Barda Nawawi Arief, menyatakan, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Dalam uraian di atas dinyatakan bahwa terdapatnya beberapa masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif yang dapat menyebabkan atau menimbulkan tumbuhnya kejahatan seperti pengangguran, kebutuhurufan di antara sebagian besar penduduk, standar hidup yang rendah serta bermacam-macam bentuk ketimpangan sosial.

Kondisi sosial ini merupakan masalah yang tidak dapat ditanggulangi hanya dengan mengharapkan upaya penal saja. Disinilah sebenarnya letak keterbatasan dari upaya penal dan oleh sebab itu perlu ditunjang dengan upaya-upaya non-penal. Upaya-upaya non-penal ini dapat berwujud penggarapan kesehatan mental masyarakat termasuk di dalamnya kesehatan mental/ jiwa keluarga serta

masyarakat luas pada umumnya, juga peranan pendidikan agama dengan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan. Dampak positif yang didapatkan dari hal ini adalah terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa dan raganya serta lingkungan sosial. Penggarapan kesehatan mental masyarakat ini tidak hanya kesehatan rohani saja tetapi juga kesehatan nilai-nilai budaya dan pandangan hidup masyarakat.

Dengan demikian tolak ukur diwujudkannyanya kegiatan-kegiatan upaya non-penal tersebut merupakan bentuk kegiatan-kegiatan potensial yang dapat menangkal terjadinya kejahatan atau faktor kriminogen. Keseluruhan kegiatan upaya non-penal tersebut dilakukan melalui kebijakan sosial (*Sosial Policy*) yang menurut Barda Nawawi Arief, mempunyai posisi strategis dan efek preventif dalam rangka menanggulangi kejahatan dan kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini dapat berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Berkaitan dengan kegiatan upaya non-penal tersebut maka segala potensi yang ada dalam masyarakat secara berkesinambungan terus digali, diintensifkan dan diefektifkan. Hal ini diperlukan sekali, disebabkan masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal. Bahkan untuk mencapai tujuan pidana yang berupa prevensi umum dan prevensi khusus saja, efektivitas sarana penal masih diragukan atau setidaknya belum diketahui seberapa jauh pengaruhnya.

Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non-penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu. Hal ini sesuai dengan pemikiran yang menjadi landasan kegiatan I.K.V. (*Internationle Kriminalistische Vereinigung*) adalah:

1. Fungsi utama hukum pidana adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis.
3. Pidana merupakan salah satu alat yang paling ampuh yang dimiliki oleh negara untuk memerangi kejahatan. Namun pidana ini bukan satusatunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan sosial lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan preventif.

Menurut Muladi, dalam strategi preventif umumnya terdiri 3 (tiga) kategori yang mendasarkan diri pada public health model yakni:

- a. Pencegahan kejahatan primer (*primary prevention*). Strategi yang melalui kebijakan sosial, ekonomi dan kebijakan sosial yang lain, secara khusus mencoba mempengaruhi kriminogenik dan akar kejahatan. Hal ini misalnya saja melalui pendidikan, perumahan, lapangan kerja dan rekreasi yang sering disebut sebagai *pre-offence intervention*. Target utamanya adalah masyarakat umum bersifat luas.
- b. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*). Dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya secara praktis seperti peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Targetnya adalah mereka yang cenderung melanggar.
- c. Pencegahan tersier (*tertiary prevention*). Terutama diarahkan pada residivisme oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana.⁷²

Targetnya adalah mereka yang telah melakukan kejahatan. Dibedakan pula

yaitu:

- a. Pencegahan sosial (*sosial crime prevention*). Diarahkan pada akar kejahatan.

⁷² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, halaman 37.

- b. Pencegahan situasional (*situational crime prevention*). Diarahkan pada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- c. Pencegahan masyarakat (*community based prevention*). Dilakukan dengan tindakan-tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggunakan kontrol sosial informal.

Menurut Soedarto bahwa:

Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong-praja, dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan langsung yang mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah polisi.⁷³

3.3. Proses Penyidikan dan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3.3.1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No 8 Tahun 1891) menjadi pedoman pelaksanaan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang No 23 Tahun 2004 secara tegas mengatur bahwa pihak korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada

⁷³ Sudarto, *Op.cit.*, halaman 116.

kepolisian setempat, baik ditempat berada maupun ditempat kejadian perkara (pasal 26). Korban dapat juga memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian, baik ditempat korban maupun di tempat kejadian perkara (pasal 26 ayat 2). Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (pasal 27).

Ketua Pengadilan Negeri, dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan, ia wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut (pasal 28). Dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berlaku paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang jika ada keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani bahwa korban masih memerlukan perlindungan.

Terdapat perbedaan yang jelas antara KUHAP dengan UU 23 tahun 2004 dalam hal proses penyidikan. Jika KUHAP lebih mementingkan pelaku untuk segera diproses penyidikannya maka UU 23 tahun 2004 lebih mementingkan pelayanan korban terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Hak-hak korban tersebut diatur dalam pasal 16 sampai 38 UU 23 Tahun 2004, yaitu:

1. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

2. Perlindungan ini diberikan untuk 7 hari.
3. Polri dalam memberikan perlindungan, bisa bekerja sama dengan tenaga kesehatan/ rumah sakit, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani atau *shelter* jika ada.
4. Penetapan Pengadilan terhadap perlindungan korban oleh Polri ini dalam 1x24 jam harus segera diterbitkan.
5. Permohonan perlindungan dapat diajukan oleh korban sendiri atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, pendamping atau pembimbing rohani.

Wajib segera melakukan penyelidikan kasus setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga. (pasal 19). Penyidik berhak melakukan penangkapan dan penahanan dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang-undang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam KUHAP yakni :

- a. Agar tersangka tidak melarikan diri
- b. Agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti
- c. Agar tersangka tidak mengulangi tindak pidana
- d. Memudahkan penyidik melakukan pemeriksaan penyidikan.

Akan tetapi untuk jenis/ bentuk kekerasan yang bersifat psikhis, penyidik sering menemui kesulitan untuk menjerat pelaku untuk di lakukan penahanan, sebab bukti tekanan psikhis yang diderita korban harus memerlukan kehati-hatian dalam mengukur tingkat tekanan psikhis. Disinilah penyidik harus dibekali dengan kemampuan yang profesional sebagai penyidik atau bisa melalui dokter ahli/psikiater untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap korban.

Kaidah hukum yang mengatur tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah jelas diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 tetapi dalam kenyataan, undang-undang ini belum tersosialisasi dengan baik dan benar di semua lapisan masyarakat, sehingga keberlakuannya sangat sulit sehingga mengakibatkan proses penyidikannya masih banyak yang gagal ditahap penyelidikan dan penyidikan.

Masih banyak keluarga atau rumah tangga yang belum tahu tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi urusan keluarga tetapi sudah menjadi urusan publik, bahkan merupakan pelanggaran hak azasi manusia dan mengancam jiwa manusia. Disamping itu masih banyak aparat hukum yang belum mengenal UU KDRT. Sehingga terjadi kendala bagi proses penyidikan kasus KDRT ketika korban melapor di RPK (Ruang Pelayanan Khusus) yang berada di Serse Polda di tiap-tiap propinsi di Indonesia. Banyak penyidik yang belum melakukan proses pelayanan hukum terhadap korban dengan menjalankan prosedur perlindungan yang ditetapkan secara khusus oleh UU 23 Tahun 2004. Hal ini yang menyebabkan korban menarik kembali atau mencabut laporan dan pengaduan mereka.

Fasilitas hukum yang disediakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap Polres sampai saat ini masih banyak yang belum memadai, seperti misalnya Pusat Pelayanan Terpadu yang memberikan pelayanan gratis kepada pelapor/ korban belum dijalankan sebagai mana mestinya.

Kesadaran hukum warga masyarakat untuk tunduk pada UU Kekerasan dalam Rumah Tangga masih sangat minim. Sebagian masyarakat belum mau menyadari bahwa ada hukum yang melarang untuk melakukan kekerasan terhadap sesama anggota keluarga. Walaupun ada anggota masyarakat sudah mengetahui bahwa ancaman hukuman penjara bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga akan

tetapi masih dipengaruhi budayapatriarki atau memiliki kekuasaan yang melampaui batas dalam keluarga.

Tingkat kesadaran hukum dari masyarakat masih jauh dari harapan untuk menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga banyak korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih perceraian untuk mengakhiri persoalan KDRT daripada mengharapkan proses penyidikan yang berlarut-larut dengan biaya yang cukup tinggi.

3.3.2. Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setelah disahkannya UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang merupakan tonggak sejarah untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan menghapus kekerasan dalam keluarga, merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam menjawab konvensi CEDAW dimana negara Indonesia telah ikut meratifikasinya dengan segala konsekuensi menurut hukum internasional.

Beberapa kelebihan yang dimiliki UU 23 Tahun 2004 dalam wajah hukum pidana Indonesia adalah antara lain:

1. UU No 23 Tahun 2004 telah mendorong kasus KDRT dari wilayah hukum privat memasuki wilayah hukum publik.
2. UU No 23 tahun 2004 telah melakukan terobosan baru dalam hukum acara pidana yakni prinsip satu saksi bukan saksi, UU ini memberi hak saksi korban KDRT di tambah visum dokter telah memenuhi syarat pembuktian adanya tindak kekerasan.

3. Lingkup rumah tangga telah diperluas oleh UU ini, yakni suami, isteri, anak dan semua yang ada dalam lingkup rumah tangga itu.
4. Pengertian kekerasan dalam KUHP telah diperluas oleh UU ini termasuk fisik, psikis dan seksual juga penelantaran rumah tangga.

Kelebihan-kelebihan yang dimiliki UU 23 Tahun 2004 ini membawa kontroversi bagi para ahli hukum pidana di Indonesia, juga termasuk para hakim, jaksa dan kepolisian yang sampai saat ini masih kuat dengan paradigma legalistiknya sehingga penerapan UU 23 Tahun 2004 ini masih belum efektif.

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum pidana menurut UU No 23 tahun 2004 dinamakan penanganan dengan sistem peradilan pidana terpadu. Disebut terpadu artinya bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya. Oleh karena itu pasal 4 UU No 23 Tahun 2004 mengatur tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah :

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. Memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dengan berdasarkan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini maka penanganan baik dalam tahap penyidikan maupun di persidangan maka harus ada keseimbangan antara pemberian sanksi hukuman kepada pelaku dan perlindungan korban serta pemulihan korban. Untuk itu maka pihak penyidik dalam melakukan penyidikan, tidak bekerja sendiri akan tetapi secara terpadu bekerja

sama dengan tenaga kesehatan/ rumah sakit, pendamping korban, rohaniawan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam mengungkap peristiwa tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan. Jika dalam penyelidikan selesai dan memasuki tahap penyidikan, maka kuasa hukum korban akan mendampingi korban disamping kuasa hukum pelaku mendampingi pelaku.

Tahapan pertama yang dilakukan adalah: Menyelesaikan Berita Acara sambil proses mediasi dilakukan oleh semua pihak. Mediasi disini adalah musyawarah mufakat dihadapan penyidik, jaksa dan atau hakim untuk mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak dalam rangka memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tadi. Walaupun proses pidananya tetap berjalan sesuai hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP. Di tahap inilah Polri dalam hal ini penyidik Polri harus memiliki pemahaman *police women desk* serta profesional dan empati terhadap korban, yang sekarang ini telah terbentuknya Ruang Pelayanan Khusus di Polda semua provinsi di Indonesia yang khusus menangani penyidikan kasus KDRT.

Tim Penyidik Polda yang bertugas di RPK Polda ini harus telah mengikuti pelatihan khusus penanganan kasus KDRT di Mabes Polri. Setelah berkas perkara rampung, korban harus mendapatkan hak-haknya sebagai korban KDRT sesuai UU 23 Tahun 2004 yaitu :

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, penasihat hukum, lembaga sosial ataupun pemerintah.
2. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.

4. Pendampingan oleh pekerja sosial, bantuan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan.
5. Penguatan psikologis dan bimbingan rohani.

Pemberian hak-hak korban dilakukan sampai dengan korban pulih kesehatan fisik dan psikisnya dengan jangka waktu paling lama satu tahun, jika diperlukan penahanan bagi sipelaku, maka kepolisian melakukan penahanan terhadap pelaku sesuai aturan hukum acara pidana yang berlaku dan tindakan selanjutnya adalah penyerahan berkas bersama-sama tersangka kepada kejaksaan untuk kemudian dilanjutkan untuk pemeriksaan di persidangan pengadilan. Persidangan pertama harus dibacakan terlebih dahulu hasil mediasi yang dilakukan oleh penyidik barulah kemudian pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan bukti termasuk hasil *visum et repertum*, jika pembuktian telah selesai maka, pembacaan tuntutan hukuman atas terduduk dan kemudian pembacaan pleidoi penasihat hukum dan terakhir adalah keputusan hakim.

3.4. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Medan

Penyelesaian perkara pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang telah sampai pada Pengadilan Negeri Medan, yaitu melalui tahap persidangan/letigasi dengan urutan sebagai berikut:

1. Pembacaan dakwaan;
2. Eksepsi (keberatan);
3. Putusan sela (kalau ada);

4. Tahap Pembuktian: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;
5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (requisitor);
6. Pembelaan Terdakwa (pledoi);
7. Jawaban Jaksa Penuntut Umum (replik);
8. Jawaban Terdakwa (duplik);
9. Musyawarah Majelis.

Dari uraian di atas terlihat bahwa tahap awal penyelesaian perkara di pengadilan adalah pembacaan dakwaan. Pada tahap ini majelis hakim biasanya memberikan kesempatan kepada pihak yang berperkara yaitu terdakwa dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah. Tetapi jika musyawarah kedua pihak tidak membuahkan hasil untuk penyelesaian perkara, maka majelis hakim akan melanjutkan persidangan untuk melakukan pemeriksaan perkara.

Tindak pidana KDRT merupakan kekerasan terhadap kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia, yang salah satu diantaranya adalah hak untuk tidak dipaksa dan disiksa sebagai hak asasi pribadi. Dampak yang timbul dari KDRT tidak saja menyebabkan korban merasa tidak pernah tenang, trauma, rasa sakit dan ketakutan, tetapi dapat juga menyebabkan korban mengalami luka fisik yang parah, cacat seumur hidup atau bahkan meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan pendapat Hudioro bahwa kejahatan kekerasan adalah:

1. Tindak pidana yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan obyek kejahatan berupa barang atau orang (dengan sengaja untuk mendapatkan barang orang lain secara tidak sah atau mencederai dan atau membunuh orang).

2. Adalah suatu tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 89 KUHP yaitu secara kekerasan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, maka perbuatan ini bersifat fisik.
3. Adalah tindak pidana yang bersifat psikis, sehingga menyebabkan orang lain tidak berdaya atau mengalami tekanan-tekanan yang sangat merugikan malahan berakibat fatal.⁷⁴

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi sangat beragam, yaitu dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan non fisik, kekerasan seksual dan kekerasan dalam bentuk penelantaran keluarga. Adapun faktor penyebab yang paling utama adalah faktor ekonomi dan ketidaksetaraan gender. Hasil wawancara mengenai bentuk kekerasan yang sering terjadi di Kota Medan adalah sebagai berikut:

Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:

Bentuk kekerasan yang sering terjadi didominasi kekerasan fisik, yang pada umumnya dilakukan dengan tangan atau dengan benda tumpul, sedangkan kekerasan non fisik agak jarang terjadi.⁷⁵

Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

Umumnya kekerasan yang sering terjadi adalah dalam bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh laki-laki, walaupun sebenarnya kekerasan tersebut pernah juga dilakukan oleh perempuan.⁷⁶

Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

⁷⁴ Huriido, *Op.Cit*, halaman 4.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

Tindak kekerasan yang diproses secara hukum didominasi kekerasan fisik. Tetapi menurut pengamatan penulis bahwa kekerasan penelantaran keluarga juga banyak terjadi di masyarakat tetapi korban tidak membuat laporan.⁷⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kekerasan yang umum terjadi di Kota Medan didominasi oleh kekerasan fisik, yang dilakukan oleh laki-laki, baik dengan menggunakan tangan maupun dengan menggunakan benda tumpul. Namun demikian menurut informasi bahwa kekerasan penelantaran keluarga juga banyak terjadi di masyarakat, tetapi hal tersebut tidak dilaporkan kepada penegak hukum. Korban kekerasan dengan penelantaran cenderung mengatasi mendiamkan perkaranya dengan mengatasi sendiri dampak yang dirasakan dari penelantaran tersebut.

Setiap tindak pidana tentu mempunyai motif yang mendorong dilakukannya tindak pidana. Hasil wawancara mengenai faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:

Menurut pengamatan saya bahwa faktor utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi, karena biasanya kekerasan rumah tangga lebih banyak terjadi pada keluarga kurang mampu secara ekonomi.⁷⁸

Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

Menurut saya bahwa kesadaran atas dampak yang ditimbulkan dari kekerasan terhadap anggota keluarga relatif rendah, sehingga orang yang merasa lebih berkuasa cenderung ringan tangan.⁷⁹

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

Di masyarakat masih melekat bahwa perempuan berada dalam posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki dan ada anggapan bahwa laki-laki lebih penting, sehingga menyebabkan posisi perempuan menjadi sangat rentan terhadap kekerasan.⁸⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Medan tidak hanya faktor ekonomi, tetapi juga disebabkan ketidaksetaraan gender dimana perempuan dianggap lebih rendah posisinya dari laki-laki, dan juga kurangnya kesadaran atas dampak negatif yang ditimbulkan dari tindak kekerasan. Seorang laki-laki yang kurang menyadari dampak kekerasan akan cenderung lebih suka ringan tangan terhadap perempuan dan anak-anak dalam lingkup keluarga. Hal ini didukung pendapat Soedarto bahwa kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik terhadap orang atau barang sedemikian rupa, sehingga cukup membahayakan benda hukum yang dilindungi oleh ketentuan pidana yang bersangkutan, daya kekuatan itu harus cukup kuat intensitasnya.⁸¹

Dalam perkara KDRT, korban kekerasan tentu menjadi perhatian utama, dimana korban kekerasan umumnya adalah perempuan dan anak-anak, baik anak kandung maupun anak titipan. Hasil wawancara mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

⁸¹ Soedarto, *Op.cit.*, halaman 25.

Sebagian besar korban kekerasan yang dilaporkan dan diproses secara hukum adalah korban perempuan, baik saudara perempuan maupun ibu rumah tangga.⁸²

Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

Perempuan dan anak-anak dalam suatu keluarga selalu berada dalam posisi lemah dibanding laki-laki. Oleh karena itu korban KRDT didominasi oleh perempuan dan anaknya.⁸³

Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

Menurut saya bahwa sebenarnya korban anak-anak lebih besar dibanding korban perempuan, tetapi hal tersebut jarang sampai ke pengadilan. Korban anak yang sampai ke pengadilan hanya korban yang mengalami penganiayaan berat, dan biasanya terjadi pada anak titipan atau anak angkat.⁸⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga tidak terbatas pada perempuan, tetapi juga dapat terjadi pada anak-anak. Menurut informasi bahwa sebenarnya korban anak-anak justru lebih besar tetapi tidak sampai ke pengadilan. Korban anak yang sampai ke pengadilan adalah korban penganiayaan berat, yang biasanya terjadi pada anak angkat atau anak titipan.

Dalam KDRT, tindakan pertama yang paling diperlukan adalah memberikan perlindungan dan perawatan kepada korban kekerasan. Hasil wawancara mengenai pemberian perlindungan kepada korban adalah sebagai berikut:

⁸² Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:

Sesuai dengan UU PKDRT, penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, dimana perlindungan tersebut ditujukan untuk mencegah berlanjutnya kekerasan.⁸⁵

Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

Korban kekerasan dalam rumah tangga mendapat perlindungan dari sejak penanganan di kepolisian hingga persidangan. Kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara dalam waktu 24 jam setelah adanya laporan, kemudian mengajukan permohonan penetapan perlindungan dari pengadilan.⁸⁶

Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

Pengadilan Negeri Medan dengan segera mengeluarkan penetapan perlindungan sebagai perintah bagi penegak hukum untuk melindungi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.⁸⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pada Pengadilan Negeri Medan telah dilakukan dengan baik sesuai dengan UU PKDRT. Dalam pelaksanaannya, paling lama 24 jam setelah adanya laporan kekerasan, maka kepolisian berkewajiban memberikan perlindungan kepada korban, serta mengajukan penetapan pemberian perlindungan ke pengadilan. Dalam hal ini, Ketua Pengadilan Negeri Medan akan segera menetapkan perlindungan sebagai dasar yang kuat untuk memberikan perlindungan kepada korban. Adapun tujuan dari perlindungan kepada korban adalah untuk mencegah kekerasan lebih lanjut kepada korban.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

Pengadilan yang menangani tindak kekerasan dalam rumah tang juga harus dapat menjaga kerahasiaan korban. Hasil wawancara mengenai tindakan pengadilan untuk menjaga kerahasiaan korban adalah sebagai berikut:

Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:

Dalam UU PKDRT dinyatakan bahwa selama menjalani proses hukum, penegak hukum wajib menjaga kerahasiaan korban. Hal ini terutama karena tindak kekerasan yang terjadi adalah lingkup rumah tangga yang tidak layak diketahui oleh umum.⁸⁸

Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

Kerahasiaan korban KDRT dijamin dengan menghindari akses terhadap media massa. Hal ini sangat penting terutama pada kasus kekerasan seksual, karena berkaitan dengan masa depan korban.⁸⁹

Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

Sebagian besar orang merasa malu jika aib keluarganya diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu proses hukum terhadap tindak pidana kekerasan biasanya tidak dibenarkan diliput, sehingga kerahasiaan korban tetap terjaga dari publikasi.⁹⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan tindakan yang dilakukan untuk menjaga kerahasiaan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan mencegah adanya publikasi oleh media massa. Selam persidangan, pengadilan melarang untuk meliput dan menyebarluaskan informasi mengenai tindak pidana yang terjadi. Hal ini sangat perlu mengingat masalah yang terjadi sebenarnya adalah masalah keluarga, dimana sebagian besar orang akan merasa malu jika

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

diketahui oleh orang lain. Disamping itu, khususnya kerahasiaan korban kekerasan seksual akan lebih dijaga karena menyangkut dengan masa depan korban.

Selanjutnya, hal yang paling penting bagi korban adalah pemulihan, yaitu segala upaya yang harus dilakukan untuk mengembalikan fisik dan psikis korban pada keadaan sebelum adanya tindak kekerasan. Hasil wawancara mengenai pemulihan korban adalah sebagai berikut:

Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:

Pemulihan korban biasanya dilakukan dengan bekerjasama dengan tenaga kesehatan, psikolog dan pembimbing rohani. Dalam hal ini tugas pengadilan adalah menetapkan agar dilakukan pemulihan kepada korban.⁹¹

Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

Perlu tidaknya tindakan pemulihan kepada korban sebenarnya masih sangat tergantung pada kesediaan korban. Artinya jika korban merasa perlu pemulihan maka pengadilan akan mengupayakan untuk menyerahkan tanggungjawab pemulihan kepada pihak ketiga.⁹²

Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

Saya memperhatikan bahwa sangat sedikit korban KDRT yang bersedia menjalani pemulihan, dan mereka lebih cenderung mengatasinya sendiri bersama dengan keluarga dekatnya.⁹³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan pemulihan korban KDRT lebih cenderung dilakukan oleh korban dan keluarga dekatnya. Hal ini disebabkan korban merasa lebih nyaman untuk melakukan perawatan sendiri,

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

⁹² Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

⁹³ Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

kecuali untuk cedera yang tergolong cukup parah, dimana perawatan medis yang lebih intensif sangat dibutuhkan. Namun demikian dalam setiap perkara KDRT, pengadilan akan tetap terlebih dahulu memperhatikan sejauhmana kondisi korban dan perawatan apa yang dibutuhkan untuk memulihkan korban.

Setiap pemulihan kepada korban kekerasan tentu membutuhkan dana, yang mungkin saja tidak sanggup disediakan oleh korban. Hasil wawancara mengenai penyediaan dana pemulihan untuk korban adalah sebagai berikut:

Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:

Berdasarkan aturan yang berlaku bahwa dana pemulihan korban KDRT ditanggung oleh negara, sehingga harusnya kendala pemulihan dapat dihindari karena alasan biaya.⁹⁴

Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

Walaupun terdapat ketentuan biaya pemulihan ditanggung oleh negara, tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya terjadi, karena dalam sebagian besar kasus bahwa korban justru menanggung biaya pemulikan yang lebih besar.⁹⁵

Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

Prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh biaya pemulihan dari negara cukup rumit dan membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu sebagian besar korban lebih cenderung menggunakan biaya sendiri atau dibantu oleh kerabat dekatnya.⁹⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, biaya pemulihan ditanggung oleh negara. Hal tersebut dinyatakan pada Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana pada pasal 22 dinyatakan bahwa: Segala biaya untuk pelaksanaan pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan c. sumber pendapatan lain yang sah yang perolehannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi dalam sebagian besar perkara, biaya pemulihan justru ditanggung sendiri oleh korban karena pemulihan dilakukan sendiri oleh korban dan keluarganya, dan juga karena prosedur yang rumit untuk memperoleh biaya pemulihan dari negara.

Selanjutnya, penanganan perkara KDRT di pengadilan harus dilakukan dengan cepat, agar status korban dan keluarganya segera dapat diketahui dengan jelas. Penyelesaian tindak pidana KDRT biasanya berhubungan dengan kelanjutan hubungan dalam keluarga korban, yang berarti berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk juga nasib anak-anak. Terdapat banyak kasus bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga berakhir dengan perceraian, sehingga semakin berdampak terhadap kehidupan keluarga korban. Hasil wawancara mengenai upaya penyelesaian yang cepat terhadap tindak pidana KDRT adalah sebagai berikut:

Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:

Dalam kasus KDRT, pengadilan selalu berupaya menyelesaikan perkara dengan cepat, karena mengingat nasib keluarga korban sangat banyak dipengaruhi oleh putusan pengadilan.⁹⁷

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

Sebenarnya cara yang paling cepat dan paling baik untuk penyelesaian tindak pidana kekerasan adalah dengan cara damai. Tetapi jika jalan damai tidak dapat ditemukan maka penyelesaian cepat akan sulit dicapai.⁹⁸

Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

Pengadilan melakukan pemeriksaan harus dilakukan dengan cermat dan teliti, sehingga kecepatan penanganan perkara adalah prioritas kedua. Dalam hal ini, putusan yang tepat lebih penting dibanding percepatan penyelesaian perkara, walaupun sebenarnya upaya percepatan juga sangat penting agar kasusnya tidak berlarut-larut.⁹⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perkara KDRT, pengadilan berupaya agar perkara dapat diselesaikan dengan cepat, karena menyangkut nasib korban dan kelangsungan hidup keluarganya. Namun demikian bahwa penyelesaian cepat biasanya hanya dapat terjadi dengan cara damai di luar pengadilan. Sedangkan dalam penyelesaian perkara di pengadilan, majelis hakim akan lebih mengutamakan pemeriksaan yang cermat dan teliti dibanding percepatan penyelesaian perkara, sehingga proses penyelesaian perkara menjadi lebih lambat.

Dengan demikian, upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan yang biasanya dilakukan melalui mediasi adalah penting untuk lebih menjamin penyelesaian yang cepat dengan putusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam perkara KDRT, majelis hakim perlu memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan secara damai. Hasil wawancara mengenai upaya penyelesaian perkara KDRT di luar pengadilan adalah sebagai berikut:

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:

Dalam penyelesaian perkara KDRT, pengadilan akan terlebih dahulu menganjurkan agar korban dan pelaku serta keluarganya mencari kesepakatan damai di luar pengadilan, karena menyadari bahwa penyelesaian musyawarah yang demikian akan memberikan hasil yang lebih baik.¹⁰⁰

Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

Tentu saja tidak ada yang lebih baik dari upaya damai antara korban dan pelaku, terlebih hal tersebut disadari akan memberi peluang bagi kedua pihak untuk memperbaiki kehidupan keluarganya. Oleh karena itu majelis hakim selalu terlebih dahulu memberi kesempatan untuk berdamai.¹⁰¹

Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

Pemberian kesempatan untuk berdamai di luar pengadilan sangat tergantung pada perkara yang terjadi. Jika perkaranya sangat berat dengan kondisi korban yang cedera berat, maka peluang untuk berdamai akan semakin kecil.¹⁰²

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perkara KDRT, langkah pertama yang dilakukan oleh majelis hakim adalah menganjurkan kepada para pihak untuk berdialog mencapai kesepakatan damai di luar pengadilan. Hal ini disebabkan penyelesaian perkara dengan musyawarah akan lebih memberi peluang bagi korban untuk memperbaiki kehidupan keluarganya. Namun harus disadari pula bahwa kesempatan atau kemungkinan tercapainya jalan kesepakatan damai masih sangat tergantung pada perkara yang terjadi serta kondisi korban. Semakin berat kejadian perkara (seperti kekerasan seksual) dan semakin berat cedera korban maka kesempatan untuk berdamai di luar pengadilan akan semakin kecil.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

Menurut Dzuhayatin dan Yuarsi bahwa di Indonesia fenomena pelecehan seksual relatif belum lama diangkat ke permukaan. Berbagai faktor menghambat munculnya fenomena ini ke permukaan terutama faktor individual. Korban pelecehan seksual dihadapkan pada pilihan yang sama-sama menyakitkan yaitu kerugian yang dihadapi akibat pelecehan seksual dan rasa malu bila masalahnya dipublikasikan. Belum adanya prosedur dan peraturan hukum yang jelas di Indonesia mengenai pelecehan seksual, mengakibatkan masalah pelecehan seksual tidak terselesaikan dengan memuaskan. Akibatnya, korban pelecehan seksual memilih untuk menyelesaikan masalah di luar jalur hukum seperti berdamai secara kekeluargaan, menarik diri dengan cara mengundurkan diri dari pekerjaan atau mengabaikan gangguan tersebut dengan risiko dampak psikologis yang mempengaruhi kinerjanya.¹⁰³

Selanjutnya, jika kesepakatan damai tidak dapat dicapai, maka proses peradilan pidana akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara di pengadilan. Dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti secara sah bersalah, serta mempertimbangkan lama pidana yang dijatuhkan untuk memberi efek jera kepada terdakwa serta menegakkan rasa keadilan bagi korban.

Dalam hal penjatuhan pidana, majelis hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, tetapi dalam hal ini majelis hakim harus tetap mengacu pada ancaman pidana yang dinyatakan dalam UU PKDRT. Terdapat kemungkinan bahwa ancaman pidana terlalu rendah atau tidak ada pembatasan ancaman minimal sehingga putusan majelis hakim tidak dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Hasil wawancara mengenai ancaman pidana KDRT adalah sebagai berikut:

Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:

¹⁰³ SR. Dzuhayatin dan Yuarsi, SE, *Kekerasan terhadap Perempuan di Ruang Publik*. Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan & Ford Foundation, Yogyakarta, 2002, halaman 33.

Ketentuan pidana dalam UU PKDRT mengandung kelemahan karena dalam sebagian besar pidana, hanya mengatur ancaman maksimal dan tidak mengatur ancaman minimal.¹⁰⁴

Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

Majelis hakim dalam perkara KDRT dapat menjatuhkan pidana yang sangat ringan seperti pidana percobaan, karena UU PKDRT tidak mengatur ancaman minimal pidana.¹⁰⁵

Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

Semua ancaman pidana dalam UU PKDRT hanya memuat ancaman pidana penjara paling lama, kecuali pidana kekerasan seksual. Hal ini tentu memberi kesempatan kepada majelis hakim untuk membuat putusan yang sangat ringan, sehingga berpotensi tidak menimbulkan efek penjeraan bagi terdakwa.¹⁰⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kelemahan dalam UU PKDRT adalah tidak adanya ancaman pidana penjara paling rendah untuk membatasi putusan majelis hakim. Ancaman paling rendah hanya ditetapkan pada perkara tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga. Hal ini menyebabkan majelis hakim mempunyai kesempatan untuk menjatuhkan pidana yang sangat ringan bagi terdakwa, seperti pidana percobaan. Penjatuhan pidana yang ringan tentu tidak akan menimbulkan efek jera kepada terdakwa pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Tindakan tegas dari majelis hakim dalam penegakan hukum tentu sangat diharapkan, karena tujuan dari pemidanaan adalah memberi efek jera kepada

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

terdakwa dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hasil wawancara mengenai ketegasan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara KDRT adalah sebagai berikut:

Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:

Penegakan hukum pada tindak pidana KDRT selalu dilakukan dengan tegas. Dalam hal ini pengawasan terhadap jalannya persidangan juga dilakukan dengan baik sehingga majelis hakim tetap melakukan pemeriksaan sesuai fakta yang terungkap di persidangan.¹⁰⁷

Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

Tindakan tegas akan dilakukan sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan dalam undang-undang,. Artinya putusan pidana tidak dapat melampaui ancaman maksimal pidana yang diancamkan dalam UU PKDRT.¹⁰⁸

Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

Majelis hakim akan menjatuhkan pidana dengan tegas, terutama bagi pelaku yang tidak menunjukkan niat baik dan tidak menunjukkan rasa penyesalan selama dipersidangan.¹⁰⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam perkara pidana KDRT selalu menjatuhkan pidana dengan tegas, tetapi hal tersebut harus tetap dilakukan sesuai batas-batas pidana dalam UU PKDRT. Tindakan tegas tersebut terutama dilakukan kepada terdakwa yang tidak memiliki niat baik terhadap keluarganya, dan juga tidak menunjukkan rasa penyesalan selama persidangan berlangsung. Dengan tindakan penegakan hukum yang tegas diharapkan pelaku

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

akan lebih merenungi akibat dari tindakannya kepada keluarganya sendiri yang seharusnya dilindungi.

Dalam penjatuhan pidana, maka disamping memberi efek penjeraan, pidana yang ditetapkan juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan korban. Hasil wawancara mengenai pertimbangan majelis hakim terhadap kepentingan korban adalah sebagai berikut:

Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:

Penjatuhan pidana dalam perkara KDRT tentu harus mempertimbangkan kepentingan korban, karena pada dasarnya yang paling berkepentingan dengan peradilan tersebut adalah korban.¹¹⁰

Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

Pertimbangan kepentingan korban dalam putusan pidana KDRT tentu sangat diperlukan. Dalam hal ini majelis hakim akan menetapkan lama pidana penjara yang memenuhi rasa keadilan bagi korban.¹¹¹

Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

Kepentingan korban dalam penjatuhan pidana adalah terpenuhinya rasa keadilan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan bagi korban. Tetapi perlu pula disadari bahwa mengukur rasa keadilan bagi korban tentulah sangat sulit, jadi upaya yang dilakukan majelis hakim adalah sebatas keyakinan terhadap tingkat kesalahan yang dilakukan terdakwa.¹¹²

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya majelis hakim menjatuhkan pidana selalu berupaya agar dapat memenuhi kepentingan korban, yaitu dengan menetapkan pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban. Tetapi dalam hal ini bahwa mengukur rasa keadilan bagi

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

¹¹² Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

korban tidaklah mudah, sehingga majelis hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana lebih cenderung didasarkan pada keyakinan terhadap seberapa berat tingkat kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Faktor lain yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah kemungkinan reaksi yang timbul dari masyarakat sebagai akibat dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Terdakwa dan korban adalah bagian dari keluarga besar yang juga mempunyai kepentingan terhadap pemeriksaan perkara, sehingga dalam majelis hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan reaksi masyarakat. Hasil wawancara mengenai pertimbangan kemungkinan reaksi masyarakat adalah sebagai berikut:

Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:

Reaksi masyarakat biasanya akan timbul jika putusan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, sehingga perlu dipertimbangkan. Namun demikian bahwa reaksi masyarakat bukanlah faktor utama yang menjadi pertimbangan majelis hakim.¹¹³

Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

Reaksi masyarakat, terutama reaksi dari keluarga besar korban dan terdakwa tentu saja akan selalu muncul, dan majelis hakim akan secara cermat mempertimbangkannya. Namun demikian bahwa majelis hakim akan tetap lebih berpegang pada keyakinan mengenai tingkat kesalahan terdakwa.¹¹⁴

Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

Walaupun tidak dapat disangkal bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat, tetapi perlu pula dipahami bahwa majelis hakim harus tetap berpegang pada hukum positif yang berlaku di Indonesia.¹¹⁵

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kemungkinan reaksi masyarakat terhadap putusan majelis hakim bukanlah menjadi faktor utama yang dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana. Walaupun pemidanaan harus dapat mewujudkan rasa keadilan masyarakat, tetapi dalam hal ini majelis hakim harus tetap berpangang pada ketentuan hukum yang ada. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana KDRT tidak boleh dipengaruhi atau tundak pada intervensi massa dan orang-orang tertentu ditengah masyarakat.

Selanjutnya, penanganan tindak pidana KDRT sebagai kejahatan dalam lingkup keluarga, perlu memperhatikan kepentingan terbaik bagi keluarga korban. Artinya putusan majelis hakim harus tetap mempertimbangkan bahwa pada dasarnya hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban tidaklah dapat benar-benar putus. Hasil wawancara mengenai upaya majelis hakim mempertimbangkan hubungan keluarga yang tidak bisa benar-benar putus dimasa mendatang adalah sebagai berikut:

Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:

Sebagai suatu keluarga, pelaku dan korban tentu mempunyai ikatan yang sulit untuk dilepaskan. Tetapi dalam pertimbangan pidana, hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan.¹¹⁶

Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

Masa depan bagi pelaku dan korban tentu menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan mengingat keduanya telah terdapat ikatan tertentu yang tidak dapat benar-benar diputus.¹¹⁷

Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

Saya berpendapat bahwa sebagai suatu keluarga, mungkin saja dimasa depan mereka tetap saling berhubungan atau bahkan saling membutuhkan. Tetapi dalam penyelesaian pidana, hal tersebut sulit untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan.¹¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa majelis hakim tidak terlalu mempertimbangkan bagaimana hubungan yang terjadi antara pelaku dan korban dimasa depan, walaupun pada dasarnya ikatan antara keduanya tidaklah benar-benar dapat diputus. Majelis hakim lebih fokus pada pemeriksaan perkara sesuai alat-alat bukti yang ada sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana.

Selanjutnya, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara pidana KDRT, majelis hakim tentu mempunyai kendala. Hasil wawancara mengenai kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara KDRT adalah sebagai berikut:

Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:

Sering terjadi kesulitan memperoleh saksi karena tindak pidana terjadi dalam lingkup keluarga yang besar kemungkinan tidak disaksikan orang lain atau pihak luar.¹¹⁹

Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

Bukti-bukti fisik atas terjadinya kekerasan mudah dihilangkan karena berada dalam lingkup keluarga, dimana besar kemungkinan orang-orang didalamnya saling melindungi dengan menghilangkan alat bukti.¹²⁰

Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:

Dalam hal perlindungan korban, UU PKDRT tidak memberikan perlindungan bagi korban kekerasan rumah tangga yang pernikahannya tidak tercatat secara resmi.¹²¹

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan perkara KDRT terdapat beberapa kendala seperti sulitnya memperoleh saksi karena kejadian perkara adalah di dalam keluarga, adanya tindakan salah satu anggota keluarga yang kemungkinan melindungi pelaku dengan menghilangkan alat bukti. Disamping itu, perlindungan terhadap korban juga tidak dapat dilakukan jika perkawinannya tidak tercatat secara resmi, padahal besar kemungkinan bahwa tindak pidana KDRT justru terjadi dalam lingkup keluarga yang menikah di bawah tangan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Ancaman pidana kekerasan fisik dalam UU tersebut diatur dalam pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Penegakan hukum tindak pidana KDRT pada Pengadilan Negeri Medan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai di luar pengadilan, tetapi jika tidak berhasil maka mejelis hakim akan melakukan pemeriksaan perkara di pengadilan serta menetapkan putusan yang dapat memberikan penjeraan dan mewujudkan rasa keadilan bagi korban. Pengadilan juga memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana dengan menetapkan surat perintah perlindungan bagi korban. Kendala yang ditemukan dalam penyelesaian perkara pidana KDRT adalah sulit memperoleh saksi karena terjadi dalam lingkup keluarga, ancaman pidana dalam UU PKDRT tidak mengatur ancaman minimal sehingga majelis hakim dapat menjatuhkan pidana yang tidak memberi efek

penjeraan, seperti hukuman percobaan. Disamping itu UU PKDRT juga tidak menjamin perlindungan bagi korban yang perkawinannya tidak tercatat secara resmi.

3. Dasar pertimbangan majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa adalah melanggar pasal Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah "barang siapa" dan "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga". Unsur barang siapa telah dibuktikan dengan pengakuan identitas terdakwa di persidangan, sedangkan unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terbukti fakta antara terdakwa dan ibu terjadi pertengkaran mulut kemudian datang korban lalu membantu ibu terdakwa. Kemudian terdakwa mendorong lalu memukul serta menunjang korban sehingga korban terjatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri. Dibuktikan dengan Visum Et Repertum Nomor : 21 / RSU-IPI/ VI/ 2018, tanggal 29 Juni 2018 atas nama EMILLIA BALQIS yang dibuat dan ditandatangani serta mengingat sumpah jabatan oleh DR MUCHAIMIN dokter pada Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia. Kedua unsur sudah tepat, tetapi pidana yang dijatuhkan majelis hakim terlalu ringan sehingga kurang memberikan rasa keadilan bagi korban dan tidak memberi efek penjeraan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas dapat dibuat beberapa saran sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

1. Pemerintah perlu menetapkan ancaman pidana minimal dalam setiap tindak pidana yang diatur dalam UU PKDRT sehingga majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana yang terlalu ringan. Disamping itu pemerintah juga perlu mengatur perlindungan hukum terhadap korban yang perkawinannya tidak dicatat secara resmi.
2. Aparat penegak hukum perlu berupaya dengan berbagai cara memperoleh keterangan yang lebih lengkap dari dalam lingkup keluarga sehingga penegakan hukum terhadap terdakwa KDRT dapat dilakukan dengan bukti-bukti yang lebih kuat.
3. Majelis hakim perlu lebih tegas dalam menjatuhkan pidana atas kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi korban serta efek penjeratan bagi terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Budiman, Arief, *Pembagian Kerja secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di Dalam Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1985.
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1993.
- Diah Gustiniati dan Budi Rizki Husin, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014.
- Dirdjosisworo, Soejono, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Dzuhayatin, SR. dan Yuarsi, SE, *Kekerasan terhadap Perempuan di Ruang Publik*. Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan & Ford Foundation, Yogyakarta, 2002.
- Fakih, Mansour, *Perubahan Sosial Perspektif Gender, Bahan Lokakarya "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hukum Pidana Suatu Pembahasan Kritis Terhadap Rancangan KUHP"*, diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum UGM dan LHB APIK, Yogyakarta, 11-13 Maret 1999.

- Harkrisnowo, Harikrsistuti, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Dimuat dalam bunga rampai *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Achie Sudiarti Luhulima (ed), Alumni, Jakarta, 2000.
- Herlina, Apong, *Memperjelas Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan (Usulan perubahan hukum pidana dan hukum acara pidana pada proses pelaporan dan pemeriksaan) dalam Chatarina Puramdani Hariti (ed), Perubahan Dalam Siste, Peradilan Pidana Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Mitra Perempuan, Jakarta, 2000.
- Huriodo, *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Di Wilayah Perkotaan*, Makalah dalam Seminar Kriminologi, FISIP UI, 29 November 1984.
- Indarti, Erlyn, *Tindak Kejahatan dan Kenakalan yang Dilakukan Wanita*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
- Kamla, Bashim, *Menggugat Patriutri, Pengantar Tentang Persoalan Terhadap Kaum Perempuan*, Terjemahan Nur. Katjasungkana What is Patriartichy: Yogyakarta: Benteng Kalyamamitra, 1996.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta, 2002.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Anak*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia, Bandung, 2014.
- Kelsen, Hans, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Kusumah, Mulyana W., *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2011, Bandung.
- Luhulima, Achie Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Altematif Pemecahannya*, Alumni, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2014.

- Moejiatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 1987.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Muhammad, Abdur Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1996.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.
- Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alfabeta, Bandung, 1998.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992.
- Nadia, Ita F., *Kekerasan terhadap Perempuan dari Perspektif Gender*, Makalah, Jakarta, 1998.
- Notoatmojo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Poerwadarminta, WJS., *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indoensia, Jakarta, 2013.
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Saraswati, Tumbu, *Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Perempuan*, Makalah Seminar Kriminologi Ke VII, Semarang 1-2 Desember 1994.
- Sasongko, Hari dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Sejarah Perkembangan dan Konsep Teori Gender, Tim focal Point PUG; Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2002.
- Simorangkir, J.C.T., *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Simorangkir, J.C.T., Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1994.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1998.

Susilo, R., *Kriminologi*, Politea, Bogor, 2005.

Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Tuesang, Harie, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, 2009.

Umar, Nasarudin, *Perspektif Gender dalam halaman, Dialog Publik tentang Demokrasi dan Keadilan Gender dalam syariat Islam diselenggarakan oleh Komnas Perempuan dan Pusat Studi HAM*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 16-12-2000.

Windhu, I. Marsana, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung, dalam Noeke Sri Wardani, Persepsi Masyarakat Bengkulu Tentang Kejahatan Kekerasan*, Tesis, UNDIP, Semarang, 1995.

Wieringa, Saskia Eleonora, *Gender dan Gerakan Perempuan*, Garba Budaya, Jakarta, 1999.

Jurnal:

Anisa, Nurul, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Mrs)*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.

Rahmah, Auliya, *Studi tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar*, Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2017.

Rismalina, Nova, *Kajian Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kepolisian Resort Kota Medan)*, Universitas Medan Area, Medan, 2012.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Internet:

<https://nasional.okezone.com/read/2018/01/12/337/1844191/5-kasus-kdrt-di-indonesia-paling-miris-ada-yang-sampai-jual-istri>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.

Setiawan, Ebta, *arti atau makna pembuktian* dalam [http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian, diakses pada 9 Maret 2020.

